

346.0178
AHT
p 21

**PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI
CURUP DAN HAMBATAN YANG TIMBUL
DALAM PELAKSANAANNYA**
(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu)

TESIS

Program Studi Magister Kenotariatan



Oleh :

ELMARTA ANTONIO, SH
NIM. B4 B000 123

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI CURUP DAN
HAMBATAN YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAANNYA**

**(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi
Bengkulu)**

Oleh :

ELMARTA ANTONIO, SH
NIM. B4 B000 123


Dipertahankan Didepan Dewan Penguji

Pada Tanggal ..07...01...03.....

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh

Gelar Magister Kenotariatan

Dosen Pembimbing



Prof. IGN. Sugangga, SH

Mengetahui
Ketua Program



Prof. IGN. Sugangga, SH

ABSTRACT

AN ADOPTION A CHILD IN COURT OF FIRST INSTANCE CURUP AND THE APPEARANCE OBSTACLES ON ITS IMPLEMENTATION

**(Case study in Court of First Instance Curup Region Rejang
Lebong, Bengkulu Province)**

by
ELMARTA ANTONIO, SH

The aim of this research is for getting description about the implementation of adopting a child and the obstacles which is found and appeared on the implementation practice of adopting a child in Court of First Instance Curup's application. The contents of this research are discussing and answering and giving a description between theory and the implementation practice of adopting a child and the appearance obstacles on the implementation in Court of First Instance Curup.

This research is using qualitative method, with employing the normative and sociological closes. The research subject consists of party or person whose knows and directly involves on the process of adopting a child in Court First Instance Curup's implementation, that is the judge, the substitute secretary, and the applicant.

Data collecting technique which is used that is internally interviewing technique, observation and documentation. Furthermore the data analyzes used an inductive analyzes, consists of the phase of data reduction, unity and categorize, the data display and summary. The data validity examination technique is using source triangulation technique.

The research outcome about the implementation of adopting a child in Court of First Instance Curup proposed : (1) That judge examined and decided the case of adopting a child using the Customary Law basis, with the guidance of Supreme Court Circular Number 6 Year 1983, (2) On the implementation of child adopting, in Court iof First Instance Curup can be devided into 3 phase, that is, the application of child adopting phase, examination phase in the court session and the judge decision phase, (3) On the implementation of child adopting can be found some obstacles, that is, internally obstacle is in the form of less sufficient judges, less certain quality of human resources, indisipline personal mentality and having less well-work integrity, whether the external obstacle is in the form of incompletely proof equipment and unsupportedly regulation of legislation.

ABSTRAKSI
PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI
CURUP DAN HAMBATAN YANG TIMBUL
DALAM PELAKSANAANNYA
(studi kasus di Pengadilan Negeri Curup Kabupaten Rejang
Lebong, Propinsi Bengkulu)
oleh :
ELMARTA ANTONIO, SH

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan hambatan-hambatan yang ditemukan serta timbul dalam praktek permohonan pelaksanaan pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri Curup. Penelitian ini isinya membahas dan menjawab serta memberikan gambaran antara teori dan praktek pelaksanaan pengangkatan anak dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya pada Pengadilan Negeri Curup.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Penentuan subyek penelitian ditentukan secara purposive sampling. Subyek penelitian meliputi pihak atau orang yang mendahului dan terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup, yaitu hakim, panitera pengganti, dan pemohon.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data menggunakan analisis induktif, yang meliputi tahap reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, display data dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup dapat dikemukakan : (1). Bahwa pengangkatan anak menggunakan dasar hukum adat, dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983, (2). Dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap permohonan pengangkatan anak, tahap pemeriksaan di persidangan dan tahap penetapan hakim, (3). Dalam pelaksanaan pengangkatan anak dijumpai adanya beberapa kendala yaitu kendala yang bersifat intern berupa jumlah hakim yang kurang memadai, sumber daya manusia yang kurang berkualitas, mentalitas personil yang kurang disiplin serta kurang mempunyai integritas, kerja yang baik, sedangkan kendala yang bersifat ekstern berupa tidak lengkapnya alat bukti dan peraturan perundang-undangan yang kurang mendukung.

MOTTO

Wahai orang-orang yang beriman ! Hendaklah kamu menegakkan keadilan dengan sungguh-sungguh. Menjadi saksi (untuk menegakkan keadilan itu) karena Allah. (tegakkanlah keadilan itu) biarapun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika tertuduh seorang kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu bagaimana keadaan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena hendak menyimpang dari jalan yang benar (yang kaya dibebaskan karena mengharapkan hartanya). Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata dan enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan

An-Nisaa 135

Kehidupan itu adalah bagai percumbuan diudara, saat jatuh itulah keindahan, saat melayang itulah ketenaran (kejayaan). Dan saat menginjak bumi itulah kenyataan.

(n.n)

Tersenyumlah, karena dengan tersenyum engkau akan melihat dunia itu begitu indahnnya

PERSEMBAHAN

*Dengan hati yang tulus dan suci
Kupersembahkan:*

*Kehadapan Ayahanda M. Rasyid AK, SK
dan Ibunda Jaharia yang terkasih serta
adik-adikku yang kusayangi Yeyen, Elen,
Petti dan Lumi.*

*Dengan harapan dari lubuk hati yang ter-
dalam terimalah dan sambutlah setetes per-
juangan ini sebagai tanda terima kasihku dan
baktiku atas segala apa yang telah kalian
berikan dengan doa dan harapan demi
kemajuanku.*

*Laura Medina yang telah banyak memberi-
kan dorongan & motifasi kepadaku selama
ini.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dan semoga selalu keselamatan dan kesejahteraan tertuju kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Atas berkat nikmat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **“Penggangkatan Anak di Pengadilan Negeri Curup dan Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaannya (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu)”**

Mengingat masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, tentunya tesis ini kurang sempurna, namun demikian penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang akan mengadakan studi mengenai permasalahan yang sama pada waktu yang akan datang.

Dalam penyusunan tesis ini penulis betul-betul menyadari dan mengakui bahwa semua tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak.

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Soeharyo Hadi Saputra, dr. Sp. PD. (K), selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

3. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, SH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga terselesainya tesis ini..
4. Bapak R. Suharto, SH. M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak H. Mulyadi, SH. MS., yang telah banyak membantu dalam studi saya di Universitas Diponegoro Semarang.
6. Tim Review Proposal Penelitian serta Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktunya untuk menilai kelayakan Proposal Penelitian Penulis dan bersedia menguji Tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.
7. Segenap dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Staf Administrasi Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Kepala Kantor Pengadilan Negeri Curup beserta Stafnya yang telah memberikan informasi dan bahan-bahan penelitian penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan-rekan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

11. Sahabat-sahabat dan teman-teman mula pertamanya penulis menginjakkan kaki di Semarang, dan mula pertama menjadi mahasiswa MKN UDIP, hingga akhirnya mengantarkan penulis pada penyelesaian tesis ini.
12. Sahabat-sahabat di kost Admodirono I No. 14 Semarang, atas segala motivasi dan bantuan serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Diponegoro Semarang.
13. Almamaterku tercinta, semoga engkau selalu jaya dan bersahabat.

Akhirnya harapan penulis semoga tesis ini berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak lupa penulis mengharapkan kritik dan saran demi kemajuan dan perkembangan penulis selanjutnya, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua, Amien.

Semarang, 2002
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Abstraksi.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Permasalahan.....	9
C. Pembatasan Permasalahan.....	10
D. Perumusan Permasalahan.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kontribusi Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pengangkatan Anak.....	12
B. Motif Mengangkat Anak.....	13
C. Pengaturan Hukum Pengangkatan Anak.....	16
D. Pelaksanaan Pengangkatan Anak.....	21
E. Hubungan Hukum Setelah Terjadi Pengangkatan Anak.....	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Penelitian	43
B. Tempat Penelitian	44
C. Penentuan Subjek Penelitian.....	44
D. Metode Pengumpulan Data.....	45
E. Tehnik Analisis Data.....	47
F. Tehnik Keabsahan Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	50
1. Gambaran Umum Wilayah Kota Curup.....	50
2. Kondisi Geografis dan Lokasi Kecamatan Curup.....	51
3. Curup Sebagai Ibukota Kabupaten.....	52
B. Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Curup.....	52
C. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Curup.....	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran-Saran	95

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia diciptakan berpasang-pasangan yang terdiri dari dua jenis kelamin laki-laki dan wanita yang diharapkan pada saatnya saling mengenal dan mencintai satu sama lain, apabila yang Maha Kuasa menghendaki dan kata sepakat telah ditentukan maka akan diadakanlah suatu perkawinan dan mengucapkan ijab dan qobul antar keduanya yaitu mempelai laki-laki dan mempelai wanita untuk membentuk suatu mahligai perkawinan yang sah baik secara agama, adat istiadat maupun hukum positif yang berlaku pada saat ini, perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri dan seperti kita ketahui salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari perkawinan suami isteri ini diharapkan akan dapat menurunkan keturunan yang baik dan diharapkan dapat menyambung cita-cita orang tuanya. Akibatnya suatu perkawinan sering dikatakan belum sempurna jika pasangan suami isteri belum dikaruniai anak, bahkan dipandang dari sudut kekeluargaan keturunan mempunyai kedudukan penting dan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa setiap manusia pada dasarnya ingin mempunyai anak sebab hal itu sangat besar artinya dalam membina keluarga, masyarakat dan umat manusia. Disamping itu anak juga merupakan penghibur yang sangat dekat dengan ibu bapaknya dan yang dapat membangkitkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang.¹

Seperti apa yang dikemukakan oleh Mudaris Zaini dalam bukunya *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* yaitu “keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusia, hal tersebut sejalan dengan pembawaan watak kodrati manusia yang merasakan bahwa anak bagian dari darah daging orang tua yang juga akan mewarisi pula sifat-sifat istimewa dari kedua orang tuanya.”²

Suatu keluarga baru dapat dikatakan lengkap apabila terdiri dari seorang Ayah, Ibu dan anak. Akan tetapi dalam kenyataannya sering terjadi unsur ketiga tidak terpenuhi. Sehingga terdapat keluarga yang tidak mempunyai anak. Keinginan mempunyai anak merupakan naluri manusia akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur dengan takdir Illahi, sehingga kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Kemudian pada umumnya manusia melakukan berbagai usaha untuk mempunyai anak. Salah satu cara yang dapat dilakukan manusia yaitu dengan mengangkat anak atau adopsi.

Secara sederhana yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya

¹ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid IA/Amy, PT. Cipta Adi Pusaka, Jakarta, 1988, hal. 87.

² Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 1.

beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dari kewajiban terpenting dari pengangkatan anak adalah pemeliharaan dan pendidikan anak untuk menganturnya kearah hidup mandiri, disamping mempunyai timbulnya hak dan kewajiban pada pihak-pihak yang bersangkutan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW yang kita warisi dari pemerintah Belanda tidak mengenal peraturan mengenai lembaga pengangkatan anak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, tidak mengenal peraturan Hukum tentang adopsi hal ini disebabkan dalam BW Belanda yang belum diperbaharui (sebelum Perang Dunia II), materi tersebut tidak diatur, dan berdasarkan asas konkordasi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tidak mengenalnya, walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW tidak mengatur mengenai Pengangkatan Anak. Kenyataan yang ada dalam masyarakat praktek pengangkatan anak telah lama berlangsung.

Pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan hukum adat yang hidup dan berkembang didaerah yang bersangkutan. Dengan demikian tentunya akan terdapat perbedaan pada masing-masing daerah hukum di Indonesia sesuai dengan hukum adat yang beraneka ragam. Berikut ini dapat dikemukakan beberapa contoh tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli.

Ter Haar mengemukakan bahwa “pelaksanaan pengangkatan anak di daerah Nias, Lampung juga Kalimantan, pertama-tama anak harus dilepaskan

dari lingkungan lama dengan serentak diberi imbalannya sebagai pengganti yaitu suatu benda magis, setelah penggantian dan penukaran itu berlangsung, anak yang dipungut masuk kedalam lingkungan kerabat yang memungutnya, inilah perbuatan ambil anak sebagai suatu perbuatan tunai. Pengangkatan anak itu dilaksanakan dengan upacara-upacara dengan bantuan penghulu-penghulu atau pemuka-pemuka rakyat, dengan perkataan lain perbuatan itu harus terang.³

Bushar Muhammad mengemukakan bahwa “untuk daerah Sulawesi dan Jawa, baik keluarga beranak maupun keluarga tak beranak melakukan adopsi dilakukan dengan tidak terang, artinya tanpa sepengetahuan kepala adat dan tidak tunai”.⁴

Selama ini memang belum ada peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak secara tertulis, kecuali bagi warga negara Tionghoa yaitu dengan peraturan *staatsblaad* 1917 Nomor 129. Disamping itu ada juga beberapa peraturan lain yang menyangkut pengangkatan anak seperti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 mengenai Kewarganegaraan RI Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

Anak asing yang belum berumur lima (5) tahun yang diangkat oleh seorang warga Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat orang yang mengangkat anak itu.

³ Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Soebakti Poesponoto Terjemahan)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal. 182.

⁴ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 36.

Dalam kompilasi Hukum Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 171 huruf h berbunyi :

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Mengingat Undang-Undang mengenai pengangkatan anak belum terbentuk, maka sebagai pedoman telah dikeluarkan antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 Pebruari 1979 yang kemudian disempurna-kan dengan edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tanggal 30 September 1983 tentang Pengangkatan Anak.

Terlepas dari berbagai macam aturan yang mengatur tentang pengangkatan anak, yang perlu diperhatikan adalah kepentingan dan kebahagiaan anak. Dan hal ini harus dijadikan pedoman bagi orang yang akan mengangkat anak. Hal tersebut seperti yang dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang isinya adalah : "Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Dari ketentuan diatas nampak bahwa kesejahteraan anak menjadi pokok perhatian, sehingga diharapkan mampu menciptakan perlindungan terhadap anak, seperti : anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan

bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kepribadian bangsa, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, dan anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Dari ketentuan diatas nampak bahwa kesejahteraan anak menjadi pokok perhatian, sehingga diharapkan mampu menciptakan perlindungan terhadap anak, seperti : anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kepribadian bangsa, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, dan anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungannya yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Sehubungan dengan tujuan tersebut maka dalam pelaksanaan pengangkatan anak perlu memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut : Subyek yang terlibat dalam pengangkatan anak, alasan-alasan atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak dan ketentuan hukum yang mengatur tentang Pengangkatan Anak.

Kita perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut karena dalam proses pengangkatan anak, anak tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan pihak yang membuat persetujuan. Anak merupakan obyek persetujuan yang dipilih dan dipersoalkan sesuai dengan selera pengangkat. Tawar-menawar seperti dalam dunia perdagangan dapat selalu terjadi. Pengadaan uang serta penyerahannya sebagai imbalan kepada yang punya anak dan kepada mereka yang telah berjasa dalam melancarkan pengangkatan anak merupakan persetujuan adanya sifat bisnis pengangkatan anak.

Berdasarkan kenyataan bahwa di Indonesia belum terdapat unifikasi aturan hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak, maka sangat diperlukan akan adanya aturan hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak yang dapat memenuhi semua aspirasi berbagai golongan masyarakat di Indonesia, dalam ketentuan itu perlu dijelaskan mengenai siapa yang berhak mengangkat anak, siapa yang bisa diangkat sebagai anak angkat, batas usia untuk mengangkat dan diangkat, kemungkinan adanya pemecatan terhadap anak angkat atau tidak, ketentuan adat apa yang harus dipenuhi agar pengangkatan itu sah, juga perlu diperhatikan kepentingan dari anak yang diangkat agar tidak menjadi lebih terlantar dari keadaan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Sri Widyowati Wiratmo Soekito yang mengatakan bahwa :

“Dengan berkurangnya kewibawaan lembaga-lembaga adat perkembangan sosial yang kini sedang berjalan di negara kita dan yang telah menimbulkan berbagai masalah yang tidak semuanya dapat diselesaikan oleh hukum adat, mendorong masyarakat untuk mencari penyelesaian pada badan-badan pengadilan”⁵

⁵ Sri Widyowati Wiratmo Soekanto, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1988, hal. 55.

Dalam hal ini termasuk juga masalah pengangkatan anak, khususnya mengenai pengangkatan anak di Indonesia hanya dikenal dalam hukum adat. Sedangkan pelaksanaan pengangkatan anak di tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah yang bersangkutan, salah satu daerah itu adalah di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong. Di Kabupaten Rejang Lebong pengangkatan anak dilakukan dengan cara terang dan tunai, terang artinya dalam melakukan pengangkatan anak dilakukan sepengetahuan Pasirah Kepala adat dan Kutai atau Kepala desa, sedangkan yang dimaksud tunai adalah dalam melakukan pengangkatan anak juga harus dilengkapi beberapa upacara adat yang biasanya disebut dengan "masak serawa" yaitu suatu makanan yang selalu diadakan dan yang terdiri dari ketan kelapa gula merah dilakukan secara upacara adat.⁶ Di dalam masyarakat disini dikenal lembaga pengangkatan anak, yang diangkat disebut "Anak Aket", cara pengangkatan anak, yaitu calon orang tua angkat mengadakan selamatan/keduri yang dihadiri oleh ketua Kutai dan pemuda-pemuda masyarakat lainnya. Di dalam upacara itu ketua Kutai mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak yang akan diangkat oleh orang tua kandungnya dan penerimaan oleh orang tua angkatnya (semacam ijab kabul), maka secara adat resmilah pengangkatan anak tersebut.⁷

⁶ Hasil Penelitian M. Kasyid, AK, "*Meninjau Segi Hukum Adat Rejang Serta Perkembangannya di Kabupaten Rejang Lebong*", Skripsi, Bengkulu, 1982, hal. 36.

⁷ Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum, *Masalah-masalah Hukum Perdata Adat*, Departemen Kehakiman, 1980, hal. 11.

Namun berdasarkan pra survei yang peneliti lakukan di Pengadilan Negeri Curup banyak di jumpai warga masyarakat yang melakukan pengangkatan anak lewat pengadilan. Karena cukup banyak warga masyarakat di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang melakukan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri, sedangkan aturan perundang-undangan yang mengaturnya belum ada, maka peneliti tertarik untuk mengetahui mengenai bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di muka maka tepat di identifikasikan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Terdapat tiga sumber hukum yang mengatur tentang Pengangkatan Anak di Indonesia yaitu hukum adat, *staatsblad* 1917 nomor 129 dan Hukum Islam.
2. Dalam hal pengangkatan anak, anak hanya dijadikan sebagai obyek
3. Selama ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pengangkatan anak, kecuali bagi warga negara keturunan Cina.
4. Dalam melakukan pengangkatan anak perlu memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah hukum perlindungan anak
5. Di Indonesia belum terdapat unifikasi aturan yang mengatur tentang masalah pengangkatan anak

C. PEMBATASAN MASALAH

Bertitik tolak pada identifikasi masalah yang diuraikan diatas dan karena begitu luasnya permasalahan yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak, maka dalam penelitian ini hanya akan membatasi permasalahan pada bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya.

D. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri Curup
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam pelaksanaan pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri Curup.

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai prosedur dan pelaksanaan pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri Curup.
2. Untuk dapat mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri Curup.

F. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum
- b. Menjadi bahan rujukan untuk penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang atau menjadi bahan informasi untuk penelitian sejenis selanjutnya

2. Kegunaan secara Praktis

Memberikan sumbangan pijakan dan masukan bagi pemerintah untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak yang bersifat nasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengangkatan Anak

Arti dari rumusan pengangkatan anak atau adopsi dikemukakan oleh beberapa orang ahli sebagai berikut :

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Perkawinan di Indonesia yang ditulis kembali oleh Woeryanto dalam bukunya Hukum Adat (Adopsi, delict dan tata negara), yang dikatakan anak angkat adalah : seorang bukan keturunan dua orang suami isteri yang diambil, dipelihara, diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.⁸

Senada dengan pendapat diatas Surojo Wignjodipuro menyebutkan, : mengangkat anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke keluarga sendiri sedemikian rupa. Sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungannya sendiri.⁹ Pendapat lain juga dikemukakan oleh Hilman Hadikusumo yang mengatakan bahwa, : anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan cara menurut hukum adat setempat, dikarenakan untuk tujuan kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Berkaitan dengan ketiga pendapat tersebut Imam

⁸ Woeryanto, *Hukum Adat (Adopsi, delict dan Tata Negara)*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1970, hal. 63.

⁹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azaz-azaz Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1989, hal. 123.

Sudiyat mengatakan bahwa adopsi adalah suatu perbuatan memungut seorang anak dari luar kedalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.¹⁰

Dapat dikemukakan suatu rumusan dari uraian diatas bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memasukan anak dari luar keluarga kedalam keluarga sendiri dan dengan perbuatan itu maka timbul hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat seperti hubungan antara orang tua dengan anak kandungannya sendiri.

B. Motif Mengangkat Anak

Dilakukannya pengangkatan anak tidak lepas dari adanya motif tertentu, dari literatur yang ada, motif dari pengangkatan anak di Indonesia dapat ditinjau dari dua sisi yaitu :

1. Dilihat dari sisi orang yang akan mengangkat anak, seperti :
 - a. Tidak mempunyai anak
 - b. Balas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya
 - c. Balas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan yatim piatu
 - d. Hanya mempunyai anak laki-laki maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
 - e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.

¹⁰ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hal. 102.

- f. Menambah tenaga dalam keluarga
 - g. Dengan maksud anak yang diangkat mendapat pendidikan yang layak
 - h. Unsur kepercayaan
 - i. Menyambung keturunan dan mendapat regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung
 - j. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak maka dimintai oleh orang tua kandung si anak pada suatu keluarga tersebut supaya anaknya dijadikan anak angkat.
 - k. Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak
 - l. Ada juga karena kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus
 - m. Untuk mempererat hubungan keluarga
 - n. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.¹¹
2. Dilihat dari orang tua anak yang akan diadopsi, seperti :
- a. Perasaan tidak mampu membesarkan anaknya sendiri
 - b. Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak
 - c. Saran-saran dan nasehat dari pihak keluarga atau orang lain
 - d. Keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orang tuanya.
 - e. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab

¹¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 40.

f. Keinginan melepas anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah.¹²

Perbuatan pengangkatan anak telah lama dikenal oleh masyarakat di Indonesia, seseorang dalam melakukan perbuatan pengangkatan anak tidak terlepas dari adanya motif atau dorongan tertentu.

Dari berbagai motivasi seseorang dalam melakukan perbuatan pengangkatan anak, alasan yang paling menonjol adalah karena tidak mempunyai keturunan atau anak kandung. Disamping itu ada juga alasan lain yang cukup menentukan, seperti didorong oleh adanya rasa kekhawatiran kalau meninggal dunia tanpa meninggalkan anak. Karena sebagai pancingan yakni mengharap supaya mendapat anak kandung sendiri setelah mengangkat anak, untuk menambah jumlah anggota keluarga dirumah. Karena faktor balas kasihan yang disebabkan orang tua si anak tidak mampu untuk mendidik dan membesarkan anaknya.

Dari berbagai macam motif seseorang dalam melakukan pengangkatan anak yang perlu diperhatikan adalah kepentingan dan kebahagiaan si anak dikelak kemudian hari, dua hal tersebut perlu menjadi pedoman oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan pengangkatan anak, agar anak yang diangkat tersebut tidak menjadi lebih terlantar dari pada keadaan sebelum ia diangkat anak.

¹² Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 28.

C. Pengaturan Hukum Pengangkatan Anak

Di Indonesia terdapat beberapa aturan yang mengatur masalah pengangkatan anak antara lain :

1. Hukum adat, pengangkatan anak yang diatur dalam hukum adat antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda, hal ini disebabkan karena hukum adat kita yang bersifat pluralistis
2. *Staatsblad* 1917 nomor 129, *staatblad* ini berlaku hanya untuk golongan tionghoa yang dapat diangkat berdasarkan *staatsblad* 1917 nomor 129 ini hanyalah anak laki-laki, karena tujuan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan garis keturunan laki-laki.
3. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan dua (2), yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Anak asing yang belum berumur lima tahun yang diangkat oleh seorang warga negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan anak itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat itu.

Ayat (2) : Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat anak tersebut dalam satu tahun setelah Undang-Undang ini dimulai berlaku.¹³

¹³ Djaja S. Meliana, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, 1982, hal. 6.

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, mengenai Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3), adapun bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

Ayat (2) : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang belum berumur 18 tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan serta nyata-nyata menjadi tanggungannya diberikan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.

Ayat (3) : Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diberikan sebanyak-banyaknya untuk tiga orang anak, termasuk 1 orang anak angkat.

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Undang-Undang ini masalah pengangkatan anak diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak

Ayat (3) : Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilaksanakan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.

6. Berdasarkan pengamatan Mahkamah Agung permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak kian bertambah. Ada yang merupakan suatu gugatan perdata dan ada yang

merupakan' khusus permohonan pengesahan pengangkatan anak, khusus mengenai permohonan pengesahan pengangkatan anak menunjukkan adanya variasi pada motivasi dasar pengangkatan anak.¹⁴

Berdasarkan pada kenyataan bahwa semakin banyak warga masyarakat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri dengan bermacam-macam alasan dan motivasi, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa SEMA yang mengatur masalah pengangkatan anak seperti :

- a. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, yang disempurnakan dengan surat edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1983. Tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979. Surat Edaran Mahkamah Agung ini berisi petunjuk bagi para hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pengangkatan anak yang dilakukan lewat Pengadilan Negeri di dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 juga dilengkapi dengan lampiran yang berisi penjelasan pengertian domisili dari SEMA No. 6 Tahun 1983.
- b. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 4 tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak. Surat Edaran Mahkamah Agung ini berisi tentang Penegasan kepada semua Ketua Pengadilan Negeri agar berkas penetapan pengangkatan anak dikirim ke delapan instansi yang telah

¹⁴ Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Pengangkatan Anak Sinar Grafika*, Jakarta, 2000, hal. 28.

ditunjuk dengan tambahan satu berkas penetapan yang dikirim ke Mahkamah Agung.

7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 4 tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak yang dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya Nomor 41/Huk/Kep/VII/1984 tanggal 14 Juli 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Instruksi Presiden tersebut pada intinya berisi instruksi Presiden kepada Menteri Agama. Untuk menyebarkan kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam tersebut terdiri dari tiga buku yaitu :
 - a. Buku I tentang Hukum Perkawinan
 - b. Buku II tentang Hukum Kewarisan
 - c. Buku III tentang Hukum Perwakafan¹⁵

Dalam buku II tentang Hukum Kewarisan terdapat beberapa Pasal yang mengatur masalah Pengangkatan Anak yaitu Pasal 171 huruf h dan Pasal 209 ayat (1) dan (2). Adapun bunyi-bunyi pasal-pasal tersebut yaitu :

Pasal 171 Huruf h KHI :

- Anak angkat adalah anak dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal pada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

¹⁵ Rahmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 49.

Pasal 209 Ayat (1)

- Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat

Pasal 209 Ayat (2)

- Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Selain beberapa peraturan tersebut diatas ada juga beberapa putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan masalah anak angkat tersebut.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak diatas, dapat kita ketahui bahwa di Indonesia belum ada peraturan khusus yang mengatur masalah pengangkatan anak yang lengkap, yang dimaksud lengkap disini bahwa dalam aturan yang ada selama ini belum dijelaskan mengenai :

1. Siapa saja yang dapat mengangkat anak
2. Siapa yang dapat diangkat sebagai anak
3. Formalitas apa yang harus dipenuhi agar pengangkatan anak itu sah
4. Status hukum anak setelah diangkat sebagai anak angkat
5. Juga perlu diperhatikan kepentingan si anak, agar keadaannya tidak terlantar dari keadaan sebelum diangkat

Di Indonesia sampai sekarang masih terdapat kesimpangsiuran ketentuan hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak. Hal ini bisa dilihat dari masih terdapatnya berbagai macam cara seseorang dalam melakukan pengangkatan anak, ada yang melakukan pengangkatan anak melalui Akta Notaris berdasarkan Pasal 10 *Staatsblad* 1917 nomor 129 (yang sekarang ini sudah tidak berlaku lagi), ada yang melalui Pengadilan Negeri, ada yang melalui Pengadilan Agama, dan ada pula yang melalui peradilan setempat.

Berdasarkan uraian diatas, maka sekarang ini sangat diperlukan akan adanya peraturan khusus yang berupa undang-undang yang mengatur masalah pengangkatan anak yang lengkap dan mampu memenuhi semua aspirasi masyarakat dari berbagai golongan penduduk di Indonesia.

D. Pelaksanaan Pengangkatan

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam terjadinya dan berlangsungnya pelaksanaan pengangkatan anak, pihak-pihak tersebut antara lain :

1. Orang tua yang mempunyai anak anak untuk diangkat.
2. Adoptan atau calon orang tua angkat.
3. Hakim atau pejabat yang berwenang mengesahkan perbuatan tersebut atau orang yang berfungsi untuk hal itu.
4. Orang atau badan hukum yang menjadi perantara untuk adoptan atau orang tua si anak.

5. Anggota keluarga atau anggota masyarakat lain yang mendorong atau menghalangi perbuatan pengangkatan anak.
6. Adopsi atau calon anak angkat.¹⁶

Diantara pihak-pihak tersebut diatas saling ada keterkaitannya, karena suatu perbuatan pengangkatan anak itu akan terjadi apabila ada pihak atau seseorang yang menginginkan mengangkat anak. Seseorang atau pihak yang menginginkan mengangkat anak tersebut untuk mendapat calon anak angkat dapat dilakukan dengan cara menghubungi orang tua calon anak angkat atau melalui perantara suatu Yayasan Sosial.

Seseorang sampai melakukan perbuatan pengangkatan anak tidak terlepas dari adanya pihak-pihak yang mendorong atau menghalangi perbuatan pengangkatan anak. Untuk dapat berlangsungnya perbuatan pengangkatan anak perlu adanya bantuan dari hakim atau pejabat yang berwenang mengesahkan perbuatan tersebut atau orang yang berfungsi untuk hal itu.

Berikut ini dapat dikemukakan perkembangan pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia:

1. Hukum adat, mengenai pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat dapat dilakukan dengan:
 - a. Terang, pelaksanaan pengangkatan anak dengan disaksikan oleh kepala dusun.
 - b. Tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan suatu pembayaran berupa benda-benda magis sebagai gantinya.

¹⁶ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 39.

- c. Terang dan tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan adanya kesaksian dan pembayaran.
- d. Tidak terang dan tidak tunai, pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa kesaksian dan pembayaran.

Disini akan penulis kemukakan beberapa contoh tentang pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia:

Di Jawa dan Sulawesi adosi jarang dilakukan dengan sepengetahuan kepala desa. Mereka mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan. Lazimnya mengangkat anak keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran uang atau penyerahan barang kepada orang tua si anak.

Di Bali, sebutan pengangkatan anak disebut "nyentanayang". Anak lazimnya diambil dari salah satu clan yang ada hubungan tradisionalnya, yaitu yang disebut purusa. Tetapi akhir-akhir ini dapat pula diambil dari keluarga isteri (pradana). Pelaksanaan pengangkatan anak atau pengambilan anak di Bali adalah sebagai berikut :

- a. Orang (laki-laki) yang ingin mengangkat anak tersebut terlebih dahulu wajib membicarakan kehendaknya dengan keluarganya secara matang
- b. Anak yang akan diangkat, hubungan kekeluargaan dengan ibunya dan keluarganya secara adat harus diputuskan, yaitu dengan membayar benang (hubungan anak dengan keluarganya putus) dan membayar sejumlah uang menurut adat seribu kepeng disertai pakaian wanita lengkap hubungan anak dengan ibu putus).

- c. Anak kemudian dimasukkan kedalam hubungan kekeluargaan dari keluarga yang memungutnya, istilahnya diperas.
- d. Pengumuman kepada warga desa (siar), untuk siar ini pada zaman dahulu dibutuhkan izin raja, sebab pegawai kerajaan untuk keperluan adopsi ini membuat "surat peras" (akta). Alasan adopsi karena tidak mempunyai keturunan.¹⁷

Dalam masyarakat Nias, Lampung, dan Kalimantan. Pertama-tama anak harus dilepaskan dari lingkungan lama dengan serentak di beri imbalannya, pengantiannya, yaitu berupa benda magis, setelah penggantian dan penukaran itu berlangsung anak yang dipungut itu masuk ke dalam kerabat yang memungutnya, itulah perbuatan ambil anak sebagai suatu perbuatan tunai. Pengangkatan anak itu dilaksanakan dengan suatu upacara-upacara dengan bantuan penghulu atau pemuka-pemuka rakyat, dengan perkataan lain perbuatan itu harus terang.¹⁸

Di Pontianak, syarat-syarat untuk dapat mengangkat anak adalah :

- a. Di saksi oleh pemuka-pemuka adat
- b. Di setuju oleh kedua belah pihak, yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat
- c. Si anak telah meminum setetes darah dari orang tua angkatnya
- d. Membayar uang adat sebesar dua ulun (dinar) oleh si anak dan orang tuanya sebagai tanda pelepas atau pemisah anak tersebut, yakni bila

¹⁷ Surodjo Wignyodipuro, *Pengantar dan azas-azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1989, hal. 118.

¹⁸ *Op. Cit*, Ter Har, hal. 182.

pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orang tua kandung anak tersebut. Sebaliknya bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orang tua angkatnya, maka ditiadakan dari pembayaran adat. Tetapi apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak maka harus membayar adat sebesar dua ulun.¹⁹

Dalam masyarakat Rejang pada Propinsi Bengkulu dikenal adanya lembaga pengangkatan anak, yang diangkat disebut "Anak Aket" dengan cara calon orang tua angkat mengadakan selamatan/kenduri yang dihadiri oleh ketua Kutai dan pemuda-pemuda masyarakat lainnya. Di dalam upacara itu ketua Kutai mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak yang akan diangkat oleh orang tua kandung dan penerimaan oleh orang tua angkat (semacam ijab kobul), maka secara adat resmilah pengangkatan anak tersebut.

2. Menurut Staatblad 1917 Nomor 129

a. Anak yang dapat diadopsi

Anak yang dapat diadopsi menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1), hanya anak laki-laki. Oleh karena itu Pasal 15 ayat (2) mengancam bahwa adopsi terhadap anak perempuan adalah batal demi hukum.

b. Yang dapat mengadopsi

Mengenai orang yang dapat melakukan adopsi diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) dan (3):

¹⁹ Amir Mertosetono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara : Prize, Semarang, 1987, hal. 22.

1) Adopsi dilakukan oleh suami-isteri

2) Janda/duda boleh mengadopsi apabila suami atau isteri telah meninggal dunia

c. Syarat mengadopsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (3), seseorang baru dapat melakukan adopsi apabila dalam perkawinannya tidak melahirkan anak laki-laki.

d. Anak yang dapat diadopsi

Tentang anak yang dapat diadopsi diatur dalam Pasal 6 yakni :

1) Anak laki-laki

2) Belum Kawin

3) Belum diadopsi oleh orang lain

Mengenai pembatasan umur anak yang dapat diadopsi tidak ditentukan secara tegas dalam Pasal 7. Namun demikian pada pasal itu ditentukan patokan batas umur yang dapat diadopsi :

1) Paling sedikit harus berusia lebih muda 10 tahun dari umum ayah angkatnya.

2) Kalau yang mengadopsi janda, umum anak yang diadopsi harus lebih muda 15 tahun dari umur ibu angkatnya.

c. Syarat Persetujuan

menurut ketentuan Pasal 8 pengadopsian anak memerlukan persyaratan persetujuan :

- 1) Persetujuan dari suami isteri yang mengadopsi
- 2) Persetujuan dari orang tua kandung anak yang diadopsi
- 3) Persetujuan dari ibu anak apabila ayahnya telah meninggal
- 4) Persetujuan dari anak yang diadopsi itu sendiri

3. Menurut Hukum Islam

Dengan makna khusus, agama Islam tidak melarang pengangkatan anak. Makna khusus di sini diartikan sebagai pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan kehidupan di anak. Yang tidak dikenal, tegasnya dilarang oleh agama Islam adalah pengangkatan anak untuk (a) meneruskan keturunan, (b) dijadikan seperti anak kandung. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 menegaskan hal ini, yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

“..... Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilan mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Inilah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai saudara—saudaramu seagama, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenalan atau alamat.
4. Orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.²⁰

Mengenai pengangkatan anak di Indonesia menurut tata hukum Islam diatur dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

“Anak angkat adalah anak dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.

Berdasarkan Pasal 171 KHI huruf h diatas, makna adopsi dalam Kompilasi Hukum Islam lebih dititik beratkan pada rasa kesadaran sosial dari pada masalah yuridis. Dalam arti, pengangkatan anak merupakan sikap kerelaan

²⁰ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 54.

dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak, agar lebih terjamin pertumbuhan, pendidikan, dan masa depannya, disebabkan orang tua kandungnya berada dalam keadaan kurang mampu.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan pengangkatan anak KHI tidak mengaturnya, tetapi berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Ada dijumpai kasus permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Dalam hal menerima, memeriksa, dan memutus permohonan pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan Agama memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Surat permohonan (sifatnya Voluntair)

- 1) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara tertulis atau lisan
- 2) Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya
- 3) Di bubuhi meterai yang cukup
- 4) Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang akan diangkat.

Isi surat permohonan pengangkatan anak adalah :

- 1) Bagaimana dasar hukum dari permohonan pengangkatan anak hendaknya diuraikan dasar-dasar yang mendorong atau motif diajukannya permohonan pengesahan pengangkatan anak

- 2) Bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak dilakukan juga untuk kepentingan calon anak angkat yang bersangkutan dan diberikan suatu gambaran kemungkinan kehidupan hari depan anak setelah pengangkatan anak terjadi
- 3) Isi petitum hendaknya bersifat tunggal yaitu tidak disertai dengan petitum lain. Contoh : cukup dengan “agar si A dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C” atau “Agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”. Tanpa ditambah dengan tuntutan lainnya seperti :
 - Agar ditetapkan anak yang bernama A tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari C”.

b. Pemeriksaan dipersidangan hendaknya :

- 1) Di dengar langsung dari :
 - a) Calon orang tua angkat, sedapat mungkin juga anggota keluarga terdekat lainnya (anak-anak calon orang tua angkat yang telah besar) dan bila dianggap perlu mereka yang dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk masa selanjutnya.
 - b) Orang tua asal atau badan sosial dari calon anak angkat
 - c) Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara
 - d) Kalau perlu saksi-saksi ahli yang bergerak di bidang sosial
- 2) Diperiksa dan diteliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan pengadilan agama antara

lain : berupa akte-akte, surat-surat dibawah tangan, surat-surat keterangan atau pernyataan lain.

4. Menurut SEMA Nomor 6 Tahun 1983

Pelaksanaan pengangkatan anak melalui pengadilan diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Kemudian Surat Edaran tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979. Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Tahap Permohonan Pengangkatan Anak

Pemohon mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal domisili anak yang akan diangkat. Mengenai bentuk surat permohonan dapat diajukan secara tertulis (Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 1-2 ayat (1) Rbg, maupun secara lisan (Pasal 120 HIR, Pasal 144 Rbg). Dalam mengajukan surat permohonan ini dapat mengajukan sendiri atau melalui seorang kuasa. Kalau melalui seorang kuasa pemohon harus tetap hadir dalam pemeriksaan dipersidangan. Mengenai surat permohonan pada pokoknya berisi uraian secara jelas mengenai dasar yang mendorong (motif) pengangkatan anak. Juga harus tampak bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan calon anak yang akan diangkat, dan gambaran kemungkinan kehidupan anak setelah

pengangkatan anak terjadi. Mengenai petitum hendaknya bersifat tunggal, yakni tidak disertai dengan petitum lain, misalnya cukup dengan :

“Agar si anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C”

atau

“Agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon C terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”.

Persyaratan pengangkatan anak antar WNI adalah sebagai berikut :

1. Bagi orang tua angkat
 - a. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan
 - b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah belum menikah diperbolehkan.
2. Bagi calon anak angkat
 - a. Apabila anak yang akan diangkat berada dalam asuhan Yayasan Sosial harus dilampiri izin tertulis dari Menteri Sosial bahwa Yayasan yang bersangkutan telah diberi izin bergerak dibidang pengangkatan anak.
 - b. Anak yang akan diangkat harus pula mempunyai izin tertulis dari menteri sosial bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

2. Tahap Pemeriksaan Dipersidangan

Setelah pemohon memasukkan permohonannya dalam daftar kepaniteraan di Pengadilan Negeri dan melunasi biaya perkara, ia tinggal

menunggu hari sidang. Setelah permohonan didaftar dan dibagikan dengan surat penetapan penunjukkan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada hakim yang akan memeriksanya, maka hakim yang bersangkutan dengan surat penetapannya menentukan hari sidang permohonan tersebut dan sekaligus menyuruh memanggil kedua belah pihak agar menghadap di Pengadilan Negeri pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan membawa saksi-saksi serta alat-alat bukti yang diperlukan (Pasal 121 ayat (1) HIR, Pasal 145 ayat (1) Rbg). Pemanggilan dilakukan oleh juru sita yang menyerahkan surat panggilan beserta salinan surat permohonan itu kepada pemohon ditempat tinggalnya.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon harus hadir dipersidangan. Setelah hakim membuka persidangan dengan menyatakan sidang di buka untuk umum, maka para pemohon dipanggil masuk. Dalam pemeriksaan sidang permohonan pengangkatan anak dimuka pengadilan Negeri yang didengar langsung adalah calon orang tua angkat, orang tua yang sah atau wali yang sah, badan atau Yayasan Sosial, petugas dari instansi setempat, calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara dan pihak kepolisian. Setelah hakim selesai meminta keterangan dari pihak-pihak di atas dilanjutkan dengan pembuktian. Adapun yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah sebagai berikut : akta kelahiran atau akta kenal lahir yang ditanda tangani oleh Bupati atau Wali Kota setempat surat resmi lainnya dari pejabat lain yang diperlukan (Surat Izin Departemen Sosial), akta notaris, surat

keterangan dari kepolisian tentang calon orang tua angkat dan calon anak angkat. Selain pemeriksaan alat bukti sebagai dasar pertimbangan-pertimbangan putusan pengadilan, hakim mengarahkan pemeriksaan dipersidangan guna mengetahui :

1. Motif atau latar belakang dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak (termasuk Badan Yayasan Sosial dimana anak tersebut berasal) ataupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.
 2. Seberapa jauh dari beberapa dalam kesungguhan, ketulusan, dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepaskan dan mengangkat anak tersebut.
 3. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian kehidupan keluarga, serta cara mendidik, dan mengasuh dari kedua belah pihak calon orang tua angkat tersebut.
 4. Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak yang telah besar) dari kedua belah pihak orang tua tersebut.
 5. Dimana calon anak angkat tersebut berada dengan mengadakan pemeriksaan setempat.
3. Tahap Putusan Hakim

Setelah hakim mengetahui tentang duduk perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan putusan. Adapun yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan perkara permohonan

pengangkatan anak dapat dibagi menjadi dua yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang duduk perkaranya diinstruksikan oleh SEMA No. 6 Tahun 1983 agar secara lengkap memuat pokok-pokok yang terjadi selama pemeriksaan di muka sidang. Sedang pertimbangan tentang hukumnya supaya mengadakan penilaian tentang motif yang menjadi latar belakang mengapa di satu pihak ingin melepaskan anak, di lain pihak ingin mengangkat anak, keadaan ekonomi, kehidupan rumah tangga, cara mendidik dan mengasuh calon orang tua angkat, kesungguhan dari calon orang tua angkat dalam mengangkat anak kesan-kesan yang diperoleh Pengadilan tentang gambaran hari depan calon anak angkat. Putusan terhadap permohonan anak angkat antar WNI disebut penetapan, sedangkan terhadap permohonan pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI atau sebaliknya WNI yang mengangkat anak WNA disebut putusan.

E. Hubungan Hukum Setelah Terjadinya Pengangkatan Anak

1. Menurut Hukum Adat

a. Dengan orang tua kandung

Anak yang sudah diadopsi orang lain, berakibat hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata-cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan oleh orang tua angkat.

Hal seperti ini terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung, dan Kalimantan. Kecuali di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Timur perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangganya saja, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orang tuanya sendiri. Hanya hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari sudah tidak ada, oleh karena dalam kehidupn sehari-hari sudah ikut orang tua angkatnya dan orang tua kandung tidak boleh ikut campur tangan dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan si anak angkat.

b. Dengan orang tua angkat

Kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia seperti di pulau Bali perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung.²¹

Di Lampung perbuatan pengangkatan anak berakibat hubungan antara si anak dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak dengan orang tua kandung dan hubungan dengan orang tua kandungnya secara

²¹ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal. 99.

hukum menjadi terputus. Anak angkat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak dari orang tua kandungnya.²²

Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan keperdataan dan hak mewaris antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengembalnya, sebagai anggota rumah tangga, akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan turunan bapak angkatnya. Bagaimanapun juga dengan mengambil anak sebagai anak angkat dan memelihara anak itu hingga menjadi orang dewasa yang kuat bekerja, maka timbul dan berkembanglah hubungan rumah tangga antara bapak dan ibu angkat di satu pihak dengan anak angkat di lain pihak. Hubungan rumah tangga ini menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara kedua pihak yang menimbulkan konsekuensi terhadap harta benda tersebut.²³

Kedudukan anak angkat dalam keluarga menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Kekerabatan Adat* dinyatakan bahwa :

“Selain pengurusan dan perwalian anak dimaksud bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anak, apalagi tidak mempunyai anak dapat melakukan adopsi, yaitu pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan

²² Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hal. 117.

²³ Soepomo, *Op.Cit.*, hal. 99.

anak, pengangkatan anak dimaksud tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya berdasarkan hukum berlaku bagi anak yang bersangkutan.²⁴

Di Bengukulu

“Kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung di dalam hal pembagian warisan dan anak angkat bukan ahli waris dari orang tua kandung”.²⁵

Untuk selanjutnya mengenai hak mewaris anak angkat, meskipun anak angkat tersebut mempunyai hak mewaris, tetapi menurut keputusan Mahkamah Agung tidak semua harta peninggalan bisa diwariskan kepada anak angkat. Hanya sebatas harta gono-gini orang tua angkat, sedang terhadap harta asal anak angkat tidak berhak mewaris.

2. Menurut Staatblad 1917 Nomor 129

Akibat hukum adopsi berdasarkan Staatblad 1917 Nomor 129 adalah sebagai berikut :

- a. Anak yang diadopsi mendapat nama keturunan dari orang tua angkatnya
- b. Anak yang diadopsi dianggap dilahirkan dari perkawinan suami isteri yang mengadopsi, jadi dianggap sebagai anak yang sah

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987, hal. 114.

²⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, *Op.Cit.*, hal. 17.

- c. Gugur hubungan perdata anatar anak yang diadopsi dengan ornag tua alaminya

3. Menurut Hukum Islam

a. Dengan orang tua kandung

Dengan terjadinya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dan hak mewaris antara anak angkat dengan orang tua kandung. Karena pengangkatan anak yang di kenal dalam hukum Islam hanya sebatas beralihnya tanggungjawab pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, pertumbuhan dan pendidikannya, dari orang tua asal kepada orang angkat

b. Dengan orang tua angkat

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 171 huruf h KHI bahwa pengangkatan anak hanya bertujuan untuk “memelihara” agar kehidupan, pertumbuhan, dan pendidikannya lebih terjamin perkembangannya.

Dengan demikian tindakan pengangkatan anak, tidak menimbulkan akibat hukum berupa perubahan dan peralihan kedudukan keahliwarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat.

Jadi, pengangkatan anak menurut hukum Islam, tidak memberi status kepada anak angkat sebagai “anak kandung” orang tua angkat. Meskipun bila dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari, hubungan ikatan batin antara anak angkat dengan orang tua angkat sudah seperti hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandung, hal ini tetap tidak mengubah hubungan darah antara mereka ini sebabnya, seandainya anak yang diangkat adalah anak perempuan, maka saat ia melangsungkan perkawinan, yang harus bertindak sebagai wah adalah orang tua kandungnya, bukan orang tua angkat.

Akan tetapi berdasarkan pendapat Soepomo yang dikutip oleh Yahya harapan beliau menyatakan bahwa diseluruh wilayah hukum, orang tua angkat menganggap dirinya wajib mengusahakan supaya setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar, untuk itu biasanya dalam kehidupan masyarakat anak angkat itu diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup. Hal itu dilakukan orang tua angkat dengan jalan penghibahan. Hal itu dilakukan orang tua angkat dengan jalan penghibahan.²⁶

²⁶ Yahya Harap, *Kedudukan, Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, 1983, hal. 98

Dengan penghibahan ini memberikan peluang kepada orang tua angkat untuk memberikan harta-benda kepada anak angkat tanpa harus melanggar ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Hal ini mengingat pelaksanaan pemberian harta benda itu dilakukan sebelum orang tua angkat itu meninggal dunia. Dengan melihat kenyataan tersebut telah mendorong para perumus KHI untuk membuat suatu terobosan ketentuan yang selama ini ada. Terobosan yang dimaksud adalah dengan memberi wasiat wajibah sebagai jalan pemecahan yang memberi hak dan kedudukan anak angkat untuk memperoleh harta warisan orang tua angkat. Ketentuan ini terdapat didalam Pasal 209 ayat (2) KHI, yang berbunyi :

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya seperti (1/3) dari harta warisan orang tua angkat”.

Adapun yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah ada atau tidak wasiat dari orang tua angkat, dengan sendirinya menurut hukum dianggap ada wasiat. Wasiat wajibah ini juga diatur timbal balik terhadap

harta peninggalan anak angkat kepada orang tua angkat. Hal ini diatur dalam Pasal 209 KHI yang berbunyi :

“Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan anak angkatnya”.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena dalam penelitian ini hanya bersifat menggambarkan suatu peristiwa sesuai dengan kenyataan yaitu tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup. Hasil penelitian ini akan berupa kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.²⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan hukum yang mempunyai korelasi dengan masalah pengangkatan anak. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu upaya kritis untuk menjawab permasalahan dengan mengkajinya tidak semata-mata dari sisi norma hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak tetapi juga perilaku dari orang-orang yang dapat diamati dalam pengangkatan anak ini.

²⁷ Lexy J. Mooleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Resdakarya, Bandung, 1988, hal. 6.

B. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Curup. Peneliti memilih Pengadilan Negeri Curup sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan di Pengadilan Negeri Curup banyak dijumpai permohonan pengangkatan anak, sehingga dapat memberi informasi kepada peneliti mengenai permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

C. Penentuan Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling. Purposive Sampling yang dimaksud di sini adalah teknik pemilihan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kriteria-kriteria tertentu.²⁸ Kriteria-kriteria subjek penelitian yang dijadikan informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hakim di Pengadilan Negeri Curup yang pernah memeriksa dan memutus perkara permohonan pengangkatan anak, dengan pertimbangan hakim tersebut mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup, sehingga dapat memberi informasi tentang permasalahan penelitian.
- b. Panitera di Pengadilan Negeri Curup yang pernah bertugas sebagai panitera pengganti dalam sidang perkara permohonan pengesahan anak angkat, dengan

²⁸ *Ibid*, hal. 169.

pertimbangan panitera tersebut mempunyai wawasan yang cukup tentang permasalahan penelitian.

- c. Pemohon yang pernah melakukan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri Curup, permohonannya sudah di putus, dan pemohon tersebut tidak menggunakan kuasa, dengan pertimbangan, pemohon tersebut mempunyai pengalaman dalam melakukan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri.
- d. Pemohon yang sedang dalam proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup, dengan pertimbangan pemohon tersebut mempunyai pengalaman yang baru tentang hal-hal yang dilakukan selama melakukan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri.

Berdasarkan pertimbangan dan kriteria-kriteria tersebut di atas, maka sebagai informan awal dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Seorang hakim di Pengadilan Negeri Curup
- b. Seorang panitera di Pengadilan Negeri Curup
- c. Seorang pemohon yang pernah melakukan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri Curup
- d. Seorang pemohon yang sedang dalam proses pengangkatan anak.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan

melalui metode wawancara dan observasi sedang data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi.

a. Metode Wawancara Mendalam

Metode wawancara secara mendalam ini merupakan metode guna mengumpulkan data primer. Wawancara ini dilaksanakan dengan mendatangi langsung subjek penelitian untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup.

Sedang teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara bebas terpimpin yang merupakan perpaduan antara teknik terpimpin dengan teknik tidak terpimpin. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas tapi masih terpimpin karena adanya pedoman wawancara sebagai pedoman untuk mengontrol relevansi isi wawancara.

b. Metode Observasi

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara tidak berperan serta, artinya pengamat hanya melakukan satu fungsi yaitu mengadakan pengamatan.²⁹ Observasi dilakukan antara lain pada waktu proses pengajuan permohonan pengangkatan anak, pemeriksaan sidang perkara permohonan pengangkatan anak, dan kehidupan sehari-hari pemohon dengan anak angkatnya.

²⁹ *Ibid*, hal. 128.

Hasil pengamatan digunakan untuk mengecek kembali informasi yang telah diberikan oleh para subjek penelitian atau informasi, yang mungkin tidak sesuai dengan keterangan yang telah diberikan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.³⁰ Data dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder karena sebagai data pelengkap untuk menjawab permasalahan penelitian. Sedang data dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak, legger, catatan dan berkas penetapan yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Curup.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif. Peneliti menilai dan menganalisis data yang telah difokuskan tentang permasalahan dalam penelitian, yaitu dengan menganalisis hal-hal yang khusus untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang obyektif.

Adapun langkah-langkah yang diambil dalam analisis ini adalah sebagai berikut :

³⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 234.

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti proses menyeleksi, memusatkan, menyederhanakan dan mengubah data kasar yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini peneliti lakukan karena data yang terkumpul masih relatif banyak dan tidak mungkin disajikan secara mentah, peneliti harus mereduksinya. Peneliti melaksanakan seleksi, memilih data mana yang bermakna, memfokuskan pada data yang mengarah pada pemecahan masalah atau pertanyaan penelitian.

b. Unitisasi dan Kategorisasi

Data yang telah disederhanakan dan dipilih tersebut kemudian disusun secara sistematis ke dalam unit-unit sesuai dengan sifat masing-masing data dengan menonjolkan hal-hal yang bersifat pokok dan penting. Unit-unit data yang telah terkumpul dipilah-pilah kembali dan dikelompokkan sesuai dengan kategori yang ada sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dari hasil penelitian.

c. Display Data

Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa informasi mengenai prosedur pengangkatan anak dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup.

d. Mengambil Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap untuk memperoleh kesimpulan akhir yang memiliki derajat kepercayaan yang tinggi. Langkah ini diawali melalui tahapan-tahapan analisis yang telah dilakukan semenjak penelitian ini dilaksanakan. Dengan demikian kesimpulan akhir diperoleh setelah melalui kesimpulan-kesimpulan sementara.

F. Teknik Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi* yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan terhadap data itu.³¹ *Triangulasi* yang digunakan adalah dengan *triangulasi* dengan sumber yaitu mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, yang dilakukan dengan cara : (1) mengecek data hasil wawancara dengan hasil observasi, dan (2) mengecek data hasil wawancara dengan isi dokumen.

³¹ Lexy J. Moeleong, *Op.Cit.*, hal. 178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Wilayah Kota Curup

Kecamatan Curup terletak di daerah dan merupakan salah satu dari lima Kecamatan yang berada di Kabupaten Rejang Lebong dengan ibukotanya Curup. Dalam Kecamatan Curup terdapat beberapa marga yaitu Marga Pasar Curup, Marga Selupu Rejang, dan Marga Bermani Ulu. Daerah ini terletak pada ketinggian 635 m dari permukaan laut, sesuai dengan daerahnya yang bergunung-gunung, maka iklim daerah ini adalah dingin.

Pembagian Musim yang khusus yang musim kemarau berlangsung dari bulan- Januari sampai dengan bulan Juni dan musim hujan dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember, namun demikian oleh karena keadaan daerah maka pada musim kemarau masih banyak turun hujan. Keadaan tanah subur dan dapat ditanami dengan segala macam tanaman baik tanaman muda maupun tanaman keras.

Kehidupan penduduk di Kecamatan Curup ini dapat dibagi menurut golongan penduduknya. Penduduk asli terutama yang tidak berdiam di bagian kota Curup, sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani sawah dan berladang.

Orang-orang pendatang seperti orang Tionghoa dan orang Minang kebanyakan bermata pencaharian berdagang, lain dari pada itu ada juga yang bertukang seperti membuat rumah, tukang semen dan sebagainya.

2. Kondisi Geografis dan Lokasi kecamatan Curup

Daerah ini dilingkungi oleh bukit barisan, dan dari bukit ini mengalir sungai-sungai kecil yang akhirnya menjadi sungai besar yaitu sungai Musi. Tanah datar terdapat di sepanjang sungai Musi tersebut, dan yang banyak dijadikan tanah persawahan sedang yang lainnya adalah tanah pegunungan di hutan lebat luas, hutan itu berada di dalam lingkungan hutan negara atau hutan lindung, hutan-hutan marga sekarang telah dikatakan tidak ada lagi, semuanya telah dijadikan ladang-ladang, tanah persawahan, oleh penduduk termasuk beberapa hektar tanah bekas perkebunan seperti Pemetang Danau, Suban Ayam, Air Musi, dalam marga Selupu Rejang, Bukit Daun yang sebagian besar sudah menjadi hutan hak milik penggarapnya.

Luas daerah Kecamatan Curup $\pm 1.329 \text{ km}^2$ dengan perincian sebagai berikut :

a. Marga Pasar Curup	:	4 km^2
b. Marga Selupu Rejang	:	600 km^2
c. Marga Bermani Ulu	:	725 km^2
Jumlah		<hr/> 1.329 km^2

Adapun batas-batasannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lebong Selatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padang Ulak Tanding

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kepahiang

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara

3. Curup Sebagai Ibukota Kabupaten

Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari lima Kecamatan yaitu Kecamatan Curup, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Kepahiang dan Kecamatan Padang Ulak Tanding yang mempunyai luas seluruhnya 4.452 km². dengan perincian sebagai berikut :

a. Kecamatan Curup	: 1.329 km ²
b. Kecamatan Lebong Utara	: 528 km ²
c. Kecamatan Lebong Selatan	: 708 km ²
d. Kecamatan Kepahiang	: 897 km ²
e. Kecamatan Padang Ulak Tanding	: 990 km ²
Jumlah	<u>4.452 km²</u>

Dari lima Kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong tersebut Curup adalah Ibukota Kabupatennya.

Pemerintahan Adat

Susunan pemerintahan adat dalam setiap Marga dan setiap Dusun sampai saat ini masih menurut ketentuan "Adat Rejang Tiang Empat" setiap Marga dipimpin oleh seorang "Pasirah Kepala Marga" yang bukan pegawai negeri, melainkan seorang selaku Kepala Adat yang dipilih oleh penduduk dalam satu Marga yang bersangkutan, dan sekarang didampingi oleh suatu Dewan Marga setiap Dusun dipimpin oleh seorang "Ginde" atau "Proatin". Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa orang "Penggawa" yang

tidak dipilih oleh rakyat akan tetapi atas usul Ginde dan langsung diangkat oleh Kepala Marga.

Selanjutnya dalam setiap Dusun terapat lembaga "Kutai" yaitu suatu badan penasehat untuk seluruh penduduk Dusun yang terdiri dari orang tua-tua yang ditunjuk oleh setiap kaum keluarga yang masih bersanak famili berketurunan dari satu Poyang atau satu orang tua, dan anggota Kutai itu dianggap sebagai mewakili seluruh penduduk Dusun, yang harus diberi tahu segala hal yang penting baik yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi di dalam Dusun itu seperti :

- Pertunangan
- Perkawinan
- Kematian
- Dan termasuk juga mengenai permohonan pengangkatan anak
- Dan sebagainya

B. Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Curup

Pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup tidak seperti pada acara sidang gugatan perdata yang terdiri dari tiga orang hakim dengan dibantu oleh seorang panitera pengganti. Pada sidang perkara permohonan pengangkatan anak hakimnya adalah tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera pengganti, di samping itu dalam sidang perkara permohonan pengesahan anak angkat tidak ada istilah replik dan duplik seperti pada acara

sidang perkara gugatan perdata, karena pada sidang perkara permohonan pengangkatan anak angkat hanya ada satu pihak saja yaitu pemohon.

Adapun pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Tahap Permohonan Pengangkatan Anak

Pada tahap ini pertama-tama yang harus dilakukan oleh seorang yang akan melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup yaitu mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana calon anak angkat itu tinggal. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh informan hakim B.E. yang mengatakan bahwa pada tahap pertama proses pengangkatan anak, pemohon mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana calon anak angkat tinggal. Sebelum mengajukan surat permohonan pengangkatan anak, pemohon dalam melakukan pengangkatan anak harus sah secara adat terlebih dahulu yaitu sudah diadakan selamatan dan ada surat serah terima anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat yang ketahui oleh lurah setempat dan disaksikan oleh dua orang saksi dijelaskan bahwa dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dapat mengajukan sendiri atau melalui seorang kuasa. Kalau pemohon diwakili oleh seorang kuasa dalam pemeriksaan dipersidangan pemohon harus tetap hadir dalam persidangan (Wawancara, tanggal 4 Nopember 2002).

Keterangan yang dikemukakan oleh B.E. juga dibenarkan oleh R.Z. selaku panitera yang mengatakan bahwa pertama-tama yang harus dilakukan oleh orang yang akan melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan negeri yaitu mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana calon anak angkat itu tinggal. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, sebelum mengajukan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri, pemohon dalam melakukan pengangkatan anak harus sah secara adat yaitu sudah diadakan selamatan dan ada surat keterangan serah terima anak dari orang tua kandung kepada calon oarang tua angkat yang diketahui oleh lurah setempat dan di saksi oleh dua orang saksi. (Wawancara, tanggal 7 Nopember 2002).

Pendapat yang telah dikemukakan oleh dua informan tersebut diperkuat oleh keterangan yang diberikan oleh Supardi selaku pemohon yang pernah melakukan pengangkatan anak yang mengatakan bahwa pada waktu akan mengangkat anak pertama-tama yang dilakukan yaitu mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebelum mengajukan surat permohonan pengangkatan anak dalam melakukan pengangkatan anak harus sudah diadakan selamatan terlebih dahulu (Wawancara, Tanggal 11 Nopember 2002).

Pendapat Supardi didukung oleh Yansuri selaku pemohon yang sedang dalam proses pengangkatan anak yang mengatakan bahwa cara melakukan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri yaitu mengajukan

surat permohonan pengangkatan anak, di mana surat permohonan pengangkatan anak itu disetujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebelum mengajukan surat permohonan pengangkatan anak, dalam melakukan pengangkatan anak harus sudah diadakan selamatan. (Wawancara, tanggal 14 Nopember 2002).

Dari keterangan ke-4 informan di atas dapat dikemukakan bahwa salah satu syarat agar surat permohonan pengangkatan anak dapat di terima oleh pengadilan yaitu bila para pemohon dalam melakukan pengangkatan anak sudah sah secara adat terlebih dahulu yaitu sudah diadakan selamatan. Dan ada surat serah terima anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Setelah pemohon dalam melakukan pengangkatan anak sudah sah secara adat, maka pertama-tama yang harus dilakukan oleh orang yang akan melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup yaitu mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana calon anak angkat itu tinggal. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang menyebutkan bahwa dalam mengajukan surat permohonan pengangkatan anak seperti permohonan-permohonan yang lain, dapat diajukan dan ditandatangani pemohon sendiri atau kuasanya. Dalam hal didampingi atau dibantu, maka pemohon atau calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan dipersidangan. Surat permohonan itu harus sudah dibubuhi

materai yang cukup dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili anak yang akan diangkat. Yang dimaksud dengan domisili dalam surat edaran Mahkamah Agung ini adalah tempat tinggal dimana anak yang akan diangkat berada mengikuti tempat tinggal atau domisili orang tuanya.

Dalam surat permohonan pengangkatan anak harus diuraikan pula alasan-alasan yang dijadikan dasar pemohon dalam mengajukan surat permohonan pengangkatan anak dan dalam surat permohonan itu harus tampak bahwa permohonan pengangkatan anak itu demi kepentingan anak yang akan diangkat dikelak kemudian hari. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh B.E. selaku hakim yang mengatakan bahwa dalam surat permohonan pengangkatan anak antara lain berisi : identitas para pemohon, alasan yang dijadikan dasar permohonan pengangkatan anak, dan petitum atau tuntutan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa mengenai alasan yang dijadikan dasar pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup alasan yang paling dominan adalah karena tidak mempunyai anak atau keturunan, disamping ada alasan-alasan yang lain seperti ingin menambah jumlah anggota keluarga di rumah dan karena faktor belas kasihan. Dari berbagai macam alasan itu alasan yang paling penting adalah demi kepentingan calon anak angkat dikelak kemudian hari. Sedang mengenai petitum atau tuntutan dalam permohonan pengangkatan anak harus bersifat tunggal tanpa disertai dengan tuntutan yang lain.

(Wawancara, 4 Nopember 2002)

Pendapat yang telah dikemukakan oleh B.E. dibenarkan oleh R.Z. selaku penitera pengganti yang mengatakan bahwa dalam surat permohonan pengangkatan anak alasan yang perlu ditonjolkan adalah demi kepentingan anak itu dikelak kemudian hari, jangan sampai anak itu menjadi lebih menderita dari keadaan semula. Lebih lanjut dijelaskan bahwa mengenai tuntutan permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal. (Wawancara, tanggal 11 Desember 2002)

Mengenai alasan yang dijadikan dasar pemohon melakukan pengangkatan anak antara pemohon yang satu dengan yang lain tidak sama. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Supardi selaku pemohon yang pernah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang mengatakan bahwa alasan ia melakukan pengangkatan anak karena sejak ia menikah sampai saat ini ia belum dikaruniai anak dan ia telah berusaha namun juga belum berhasil. Selain itu dengan belum adanya anak dalam rumah tangganya, keadaan rumah menjadi sepi. (Wawancara, tanggal 11 Nopember 2002)

Alasan yang lain dikemukakan oleh Yansuri selaku pemohon yang sedang dalam proses permohonan pengangkatan anak yang mengatakan bahwa alasan mengangkat Nurlita Sholatul Aini untuk dijadikan sebagai anak angkat karena ia menginginkan tambahan seorang anak perempuan. (Wawancara, tanggal 14 Nopember 2002)

Berdasarkan studi dokumentasi terhadap berkas penetapan pengangkatan yang pernah diputus & ditetapkan oleh Pengadilan Negeri

nomor perkara 03/Pdt.P/2000/PN.Crp yang diajukan oleh Drs. Rinaldi dan Ir. Wirda suami istri. Pada bagian dasar surat permohonannya antara lain disebutkan alasan yang melatarbelakangi dilakukannya pengangkatan anak yaitu karena sejak pernikahannya pada tanggal 1 Januari 1993 sampai sekarang belum dikaruniai anak, bahkan para pemohon telah berusaha namun juga belum berhasil, dengan belum adanya anak dalam rumah tangganya menyebabkan kehidupannya menjadi sepi dan hampa, untuk mengatasi rasa sepi dan untuk merawat pemohon di hari tua, maka sejak tanggal 10 Januari 2000 para pemohon telah mengambil seorang anak laki-laki bernama Alvi Waldira, anak suami isteri Drs. Baharudin dan Dra. Armailis Agus dan untuk dijadikan anak angkat oleh para pemohon, sejak saat itu anak tersebut telah ikut pemohon dan diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Demi kepentingan dan hak-hak serta kehidupan hari depan anak tersebut, maka diperlukan pengesahan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa pada intinya surat permohonan pengangkatan anak berisi :

1. Identitas para pemohon, yang dimaksud dengan identitas para pemohon yaitu ciri-ciri dari pemohon yang meliputi : nama, umur, agama, pekerjaan dan alamat
2. Dasar tuntutan, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang keadaannya merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedang

uraian tentang hukum merupakan uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari para pemohonan.

3. Petitum atau tuntutan, yaitu apa yang diminta oleh pemohon atau diharapkan diputus oleh hakim. Mengenai petitum permohonan pengangkatan anak, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa petitum atau tuntutan permohonan pengangkatan anak harus bersifat tunggal tanpa disertai dengan tuntutan yang lain. Adapun isi dari petitum itu seperti pada isi petitum yang terdapat pada berkas penetapan pengangkatan anak yang pernah diputus oleh Pendidikan Negeri Curup dengan Nomor perkara 09/Pdt.P/2002/PN.Crp. Yang diajukan oleh Supardi dan Diana yang pada bagian petitumnya berbunyi sebagai berikut “ mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup agar memeriksa permohonan ini dan memutuskan sebagai berikut mengabulkan permohonan para pemohon, menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon yang bernama Supardi dengan isteri Diana alamat di Gang Bougenvil RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Kabupaten Rekanng Lebong terhadap anak laki-laki bernama Jun Dipa Kurniawan yang lahir di Curup pada tanggal 29 Juni 1999 anak dari suami isteri Jasril (Almarhum) dan Harmaneli serta membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para pemohon.

Berdasarkan uraian tentang alasan yang dijadikan dasar permohonan pengangkatan anak dapat diketahui bahwa alasan yang terpenting dari

permohonan pengangkatan anak itu adalah demi kepentingan anak angkat dikelak kemudian hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 12 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, disamping itu pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilaksanakan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Yang dimaksud dengan kesejahteraan anak dalam undang-undang ini adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun secara sosial.

Setelah pemohon mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan dan melunasi panjar biaya perkara maka tinggal menunggu pemberitahuan hari sidang. Setelah surat permohonan didaftar dan telah ditunjuk hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara permohonan pengangkatan anak oleh Ketua Pengadilan Negeri. Maka hakim yang bersangkutan akan segera menentukan hari sidang dan menyuruh juri sita untuk memanggil para pemohon untuk menghadap dipersidangan dengan membawa alat-alat bukti yang diperlukan dan membawa saksi-saksi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh B.E. selaku hakim di Pengadilan Negeri Curup yang mengatakan bahwa setelah pihak pengadilan menerima surat permohonan pengangkatan anak yang

diajukan oleh para pemohon, maka pihak pengadilan akan segera membuat rencana biaya perkara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa setelah pemohon melunasi panjar biaya perkara, maka permohonan tersebut akan segera didaftar dalam buku induk register perkara sesuai dengan urutan nomor perkara yang telah masuk. Berkas perkara yang sudah diterima dan dilengkapi dengan formulir penetapan hari sidang, disampaikan kepada wakil panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera. Bagi perkara yang sudah ditetapkan majelis hakimnya kemudian diserahkan kepada hakim yang telah ditunjuk dengan dilengkapi formulir penetapan hari sidang. (wawancara, tanggal 20 September 2002).

Keterangan yang telah dikemukakan oleh B.E. dibenarkan oleh R.Z. selaku panitera pengganti yang mengatakan bahwa suatu surat permohonan pengangkatan anak sebelum di sidang oleh hakim dipersidangan harus melalui beberapa tahapan atau meja. Adapun tahap-tahap yang harus dilalui yaitu tahap pertama pengajuan surat permohonan, setelah surat permohonan diterima oleh pihak pengadilan, kemudian pengadilan akan menentukan rencana biaya perkara. Tahap kedua mendaftar perkara yang telah masuk ke dalam buku induk perkara sesuai dengan nomor urut perkara yang telah masuk, perkara ini akan didaftar setelah pemohon melunasi panjar biaya perkara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa berkas perkara yang telah diterima dan sudah dilengkapi dengan formulir penetapan hakim, disampaikan kepada wakil panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hal ini

yang akan memeriksa dan memutus perkara, yang sudah dilengkapi dengan formulir penetapan hari sidang. Setelah menerima surat penunjukkan dari Ketua Pengadilan Negeri, Hakim yang telah ditunjuk akan segera menentukan hari sidang dan menyuruh juru sita untuk memanggil para pemohon. (Wawancara, tanggal 21 September 2002)

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa salah satu syarat agar surat permohonan pengangkatan anak dapat didaftar dalam buku induk perkara yaitu apabila para pemohon telah membayar panjar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 121 HIR ayat (4) yang menyebutkan bahwa surat gugatan atau catatan yang dibuat baru dapat didaftar oleh Panitera bila oleh para penggugat atau pemohon telah membayar sejumlah uang yang untuk sementara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan perkara, ongkos kantor Panitera, melakukan panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada para pihak dan harga meterai yang akan dipergunakan, jumlah yang dibayar terlebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian. Dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa yang berwenang menentukan ongkos biaya perkara adalah Ketua Pengadilan Negeri, tapi dalam praktek di Pengadilan Negeri Curup karena faktor kesibukan Ketua Pengadilan Negeri, maka wewenang tersebut dilimpahkan kepada Panitera. Sedang mengenai uang panjar biaya perkara akan dipergunakan oleh pihak pengadilan untuk biaya pemanggilan para pemohon, ongkos kantor kepaniteraan, dan biaya meterai.

Setiap permohonan pengangkatan anak yang masuk ke kantor kepaniteraan akan diberi nomor secara tersendiri dengan register kode khusus, contohnya sebagai berikut No. 01/Pdt.P/2002/PN.Crp Nomor 01 menunjukkan nomor urut permohonan perkara dalam periode tahun yang bersangkutan sedang Pdt. Kependekan dari perdata, sedang P kependekan dari perkara. Hal ini untuk membedakan dengan perkara pidana, sedang 2002 menunjukkan tahun permohonan pengangkatan anak tersebut diajukan ke pengadilan negeri yang bersangkutan. PN.Crp kependekan dari Pengadilan Negeri Curup, yang menunjukkan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memuats perkara tersebut.

Setelah surat permohonan di daftar dalam buku induk perkara, maka surat permohonan itu akan segera diserahkan kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 121 ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa setelah Panitera mendaftarkan perkara di dalam daftar yang telah disediakan, maka Ketua akan segera menentukan hari dan jam sidang serta menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu yang lebih ditentukan dengan membawa saksi dan surat keterangan yang diperlukan. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang berhak menentukan hari persidangan dan menyuruh memanggil para pihak dipersidangan adalah Ketua. Tapi dalam praktek di Pengadilan Curup khusus mengenai perkara permohonan pengangkatan anak yang dimaksud dengan ketua adalah ketua sidang bukan Ketua Pengadilan Negeri, karena

tidak semua perkara permohonan pengangkatan anak ditangani oleh Ketua Pengadilan Negeri. Tetapi dapat pula ketua Pengadilan Negeri jika ia memegang perkara permohonan tersebut.

Sedang pemanggilan dilakukan oleh juru sita yang menyerahkan surat panggilan beserta salinan surat permohonan kepada pemohon pribadi di tempat tinggalnya. Setelah melakukan pemanggilan, juru sita harus menyerahkan risalah panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut, yang merupakan bukti bahwa pemohon telah dipanggil.

2. Tahap Pemeriksaan Dipersidangan

Tahap kedua dalam beracara pengangkatan anak adalah tahap pemeriksaan sidang pengadilan yaitu suatu proses dimana permohonan pengangkatan anak mulai diperiksa oleh hakim tunggal. Pada tahap ini tuntutan yang diajukan oleh para pemohon diuji kebenaran oleh hakim. Dengan demikian pada tahap ini merupakan fase pengujian terhadap tuntutan pemohon.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan hakim ketua sidang yang didampingi oleh seorang panitera, membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh B.E. selaku hakim di Pengadilan Negeri Curup yang mengatakan bahwa pada awal persidangan hakim ketua sidang akan membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Dengan dinyatakannya sidang terbuka untuk umum maka setiap orang dapat melihat jalannya persidangan lebih lanjut dijelaskan bahwa setelah hakim membuka sidang, maka para

pemohon dipersilahkan duduk pada tempatnya. Kemudian hakim membacakan surat permohonan para pemohon. Dilanjutkan dengan meminta keterangan orang tua kandung calon anak angkat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesungguhan para pemohon dalam melakukan pengangkatan anak, untuk mengetahui alasan dan tujuan yang sebenarnya dari kedua belah pihak yang akan mengangkat dan melepas anak. (Wawancara, tanggal 20 September 2002)

Informasi yang telah diberikan oleh B.E. dibenarkan oleh R.Z. selaku panitera pengganti yang mengatakan bahwa pada persidangan perkara permohonan pengangkatan anak hakim ketua sidang akan membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum, setelah sidang dibuka maka para pemohon dipanggil masuk dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa setelah membacakan surat permohonan dilanjutkan dengan meminta keterangan dari orang tua kandung calon anak angkat guna mengetahui alasan yang sebenarnya tentang latar belakang orang tua kandung merelakan anaknya untuk dijadikan sebagai anak angkat dari para pemohon. (Wawancara, tanggal 21 September 2002)

Dari keterangan yang telah dikemukakan oleh dua informan di atas juga diperkuat oleh hasil observasi pada waktu pemeriksaan sidang perkara permohonan pengangkatan anak pada tanggal 12 Nopember 2002 yang diajukan oleh Yansuri dengan nomor perkara 14/Pdt.P/2002/PN.Crp. Adapun jalannya persidangan adalah sebagai berikut : sebelum membuka

sidang hakim tunggal yang memimpin sidang dengan didampingi oleh seorang panitera pengganti mengumumkan nama-nama para pemohon dan susunan persidangan. Setelah hakim membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum, maka para pemohon dipanggil masuk. Setelah para pemohon masuk dan duduk pada tempatnya, hakim menanyakan identitas para pemohon. Atas pertanyaan hakim para pemohon menyatakan benar telah mengajukan surat permohonan pengesahan pengangkatan anak. Kemudian hakim menanyakan tentang ada tidaknya perubahan isi dari surat permohonan. Adapun isi dari surat permohonan itu sebagai berikut : bahwa para pemohon pada tanggal 13 Mei 1990 telah melangsungkan pernikahan di KUA Curup dari pernikahan itu pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Tiar Hadi Saputra, para pemohon ingin mempunyai tambahan seorang anak perempuan, dan telah berusaha namun belum berhasil, karena hanya mempunyai seorang anak laki-laki pemohon merasa kesepian dan untuk merawat para pemohon dihari tua, karena itu para pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Nurlita Sholatul Aini anak dari suami isteri Hermansyah dan Ernawati. Adapun tujuan dari pemohon mengajukan pengesahan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri yaitu untuk menjamin kepentingan dan hak-hak serta kehidupan anak tersebut dikelak kemudian hari.

Setelah pembacaan surat permohonan, dilanjutkan dengan meminta keterangan dari orang tua kandung anak. Orang tua kandung si anak memberikan keterangan sebagai berikut : Hermansyah dan Ernawati dan

telah menikah di Curup pada tanggal 20 Mei 1990 dari pernikahan itu mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Nurlita Sholatul Aini, tanggal 22 Juli 2002 telah diambil sebagai anak angkat oleh para pemohon, Hermansyah dan Ernawati sebagai orang tua kandung dengan tulus ikhlas menyerahkan anak kandungnya untuk diambil sebagai anak angkat oleh para pemohon, karena para pemohon cukup mampu untuk mendidikan dan merawat demi masa depan anaknya.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pada pemeriksaan sidang perkara permohonan pengangkatan anak hakim ketua sidang dengan didampingi oleh seorang panitera pengganti akan membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Ini berarti bahwa setiap orang boleh melihat dan mendengarkan jalannya persidangan, yang secara formil dapat mengadakan kontrol dengan demikian hakim dapat mempertanggungjawabkan pemeriksaan secara fair dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum dan bila sidang tidak dinyatakan terbuka untuk umum maka akan mengakibatkan batalnya putusan. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengakibatkan batalnya putusan.

Pada pemeriksaan dipersidangan hakim juga meminta keterangan dari para pemohon dan orang tua kandung si anak, guna mengetahui alasan yang menjadi latar belakang kedua belah pihak yang akan mengangkat anak dan pihak yang akan melepas anak. Hal ini menunjukkan bahwa pada persidangan perkara permohonan pengangkatan anak, hakim berusaha untuk mengetahui alasan yang sebenarnya dari kedua belah pihak yang akan mengangkat dan melepaskan anak, agar jangan sampai anak yang akan diangkat itu keadaannya lebih menderita dari keadaan sebelum dijadikan sebagai anak angkat.

Setelah hakim meminta keterangan dari para pemohon dan orang tua kandung si anak dilanjutkan dengan cara pembuktian. Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum menjadi dasar permohonan atau gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila pemohon atau penggugat menginginkan agar permohonan atau gugatannya terakumulasi.

Sedang yang dijadikan sebagai alat bukti pada perkara permohonan pengesahan anak angkat di Pengadilan Negeri Curup yaitu pembuktian dengan surat dan saksi. Yang dimaksud dengan alat bukti tertulis atau surat yaitu segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dengan tujuan untuk pembuktian.³²

³² Abdulkadi Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Aka Press, Jakarta, 1990, hal. 133.

Sebagaimana dikemukakan oleh B.E. selaku hakim yang menetapkan bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pengangkatan anak para pemohon diminta untuk menyerahkan surat-surat keterangan yang akan dijadikan sebagai alat bukti berupa : foto copy KTP, foto copy Surat Nikah, foto copy Akte Kelahiran, Surat Keterangan Mampu Mengangkat Anak, surat keterangan mengangkat anak, surat keterangan serah terima anak, foto copy SKKB, surat pernyataan anak angkat dan surat keterangan domisili serta kartu keluarga. lebih lanjut dijelaskan bahwa surat-surat keterangan itu harus sudah disahkan oleh kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dan sudah diberi meterai yang cukup (Wawancara tanggal 20 September 2002).

Keterangan B.E. dibenarkan oleh R.Z. selaku panitera pengganti yang mengatakan bahwa pada saat pemeriksaan sidang di Pengadilan para pemohon harus sudah membawa surat-surat keterangan yang diperlukan seperti: foto copy KTP, foto copy surat nikah, foto copy akte kelahiran, foto copy SKKB, surat keterangan mampu mengangkat anak, surat keterangan serah terima anak dari orang kandung kepada orang tua angkat, surat pernyataan anak angkat, dan surat keterangan domisili. Lebih lanjut dijelaskan bahwa surat keterangan itu harus sudah dibubuhi materai yang cukup dan sudah di sahkan oleh kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri. (Wawancara, tanggal 21 September 2002).

Keterangan yang telah diberikan oleh dua informan diatas juga dibenarkan oleh Supardi selaku pemohon yang pernah melakukan pengangkatan anak yang mengatakan bahwa pada waktu pemeriksaan

dipersidangan diminta untuk menyerahkan surat-surat bukti yang asli dan foto copy berupa : foto copy KTP, foto copy Surat Nikah, Keterangan Mampu Mengangkat Anak, foto copy SKKB, foto copy Akte Kelahiran, Surat Pernyataan Anak Angkat, Surat Keterangan Serah Terima anak, dan surat keterangan domisili. Lebih lanjut dijelaskan bahwa setelah surat-surat diteliti oleh hakim, maka surat-surat yang asli dikembalikan lagi. (Wawancara, tanggal 11 Nopember 2002)

Dari keterangan yang telah diberikan oleh ketiga informan diatas diperkuat oleh hasil observasi terhadap sidang perkara permohonan pengangkatan anak pada tanggal 18 September 2002 yang diajukan oleh Yansuri dengan Nomor Perkara : 14/Pdt.P/2002/PN.Crp. pada pemeriksaan sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal H.T. dengan panitera pengganti R.Z., para pemohon diminta oleh hakim untuk menyerahkan surat-surat bukti yang asli dan foto copy KTP, surat pernyataan anak angkat, surat-surat terima anak, foto copy surat nikah, foto copy SKKB, foto copy akte kelahiran, surat keterangan domisili, surat keterangan mampu mengangkat anak dan kartu keluarga. Surat-surat bukti itu kemudian diteliti oleh hakim dan dicocokkan dengan yang aslinya jika ternyata cocok dengan yang aslinya, maka surat-surat bukti yang asli dikembalikan kepada para pemohon.

Selain pembuktian dengan surat dalam persidangan permohonan pengangkatan anak didengar pula keterangan dari saksi. Yang dimaksud dengan kesaksian yaitu kepastian yang diberikan oleh hakim dipersidangan

tentang peristiwa yang dipermasalahkan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan.³³

Sebagaimana dikemukakan oleh B.E. selaku hakim yang mengatakan bahwa selain dengan alat bukti dengan surat pemohon juga diminta untuk menghadirkan saksi dipersidangan, minimal dua orang saksi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebelum diminta keterangannya sebagai saksi, saksi terlebih dahulu wajib bersumpah sesuai dengan agamanya. Saksi diminta keterangannya guna mengetahui kebenaran keterangan yang telah diberikan oleh para pemohon, keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga pemohon, akhlak para pemohon, cara mendidik dan mengasuh para pemohon terhadap anak angkatnya. (Wawancara, tanggal 20 September 2002)

Keterangan yang telah dikemukakan oleh B.E. juga dibenarkan oleh R.Z. selaku panitera pengganti yang mengatakan bahwa pada sidang perkara permohonan pengesahan anak angkat hakim juga mendengarkan keterangan dari saksi. Hakim mendengarkan keterangan saksi untuk mengetahui keadaan ekonomi pemohon, keharmonisan keluarga pemohon, watak para pemohon, cara pemohon dalam memperlakukan anak angkatnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebelum didengar keterangannya sebagai saksi, saksi terlebih dahulu wajib mengangkat sumpah menurut agamanya. (Wawancara, tanggal 21 September 2002)

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 134.

Dari keterangan kedua informan tersebut juga diperkuat oleh hasil observasi pada sidang perkara permohonan pengangkatan anak pada tanggal 18 September 2002 yang diajukan oleh Yansuri dengan nomor perkara 14/Pdt.P/2002/PN.Crp, pada persidangan tersebut masing-masing saksi memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Dedi Arizandi memberikan keterangan sebagai berikut : bahwa pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 1990 dalam perkawinannya telah dikaruniai anak laki-laki bernama Tiar Hadi Saputra, para pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Nurlita Sholatul Aini anak dari Hermansah dan Ernawati, menurut saksi pemohon adalah cukup mampu untuk mengasuh, mendidik anak tersebut demi kesejahteraan dan masa depannya, saksi dan pemohon adalah bertetangga dan saksi pernah dijadikan sebagai saksi pembuatan surat serah terima anak, pemohon mengasuh dan merawat anak angkatnya dengan baik, saksi tahu karena saksi adalah tetangga dekat pemohon.
2. Saksi Hj. Syamsiar Z. memberikan kesaksian sebagai berikut : bahwa pemohon benar telah mengajukan permohonan pengangkatan anak, para pemohon telah mempunyai anak laki-laki bernama Tiar Hadi Saputra, pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Nurlita Sholatul Aini anak dari Hermansyah dan Ernawati para pemohon bermoral baik, orang tua kandung Nurlita Sholatul Aini telah menyerahkan anak kandungnya dengan tulus ikhlas kepada para

pemohon, saksi pernah menyaksikan pada waktu Ernawati menyerahkan anak kandungnya kepada pemohon, dan pemohon mengasuh serta merawat anak angkatnya dengan baik, saksi tahu karena saksi tetangga dekat pemohon dan bidan yang membantu kelahiran Nurlita Sholatul Aini.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa surat keterangan yang dijadikan alat bukti dalam perkara permohonan pengangkatan anak, jika dilihat dari segi bentuknya surat-surat itu termasuk kedalam akta otentik. Karena yang dimaksud dengan akte otentik menurut Sudikno Mertokusumo yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan.³⁴

Dari pengertian tersebut diatas dapat dilihat bahwa surat-surat bukti yang dimintakan oleh pihak pengadilan dalam sidang perkara permohonan pengangkatan anak dibuat oleh pihak yang berwenang untuk membuatnya. Sedangkan surat-surat keterangan yang akan dijadikan sebagai alat bukti harus dibubuhi materai yang cukup karena untuk memenuhi ketentuan yang ada pada Pasal 2 Ayat (1 A). Undang-undang No. 13 No. 85 tentang Biaya Materai yang menyebutkan bahwa surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk jadikan sebagai alat bukti mengenai perbuatan pernyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata harus

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 123.

dibubuhi materai yang cukup. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa surat perjanjian atau surat-surat lainnya yang akan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata harus diberi materai yang cukup, karena materai merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.

Dari uraian tentang alat bukti dengan saksi dapat diketahui bahwa sebelum minta keterangannya sebagai saksi, saksi bersumpah terlebih dahulu menurut agamanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 147 HIR dan 175 Rbg yang menyebutkan bahwa apabila orang tidak diminta dibebaskan dari pada memberikan kesaksian, maka sebelum saksi memberi keterangan lebih dahulu harus bersumpah menurut agamanya. Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa setelah disumpah saksi wajib memberikan keterangan yang benar sebagai saksi, karena bila saksi memberi keterangan palsu saksi dapat dikenai hukuman kurungan karena memberikan sumpah palsu (Pasal 242 KUHP).

3. Putusan Hakim

Setelah para pemohon sudah tidak akan mengajukan bukt-bukti baru lagi dalam persidangan dan hakim telah mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar hakim dalam mengambil keputusan, maka hakim akan mengakhiri sidang dengan membacakan keputusannya. Yang dimaksud dengan putusan hakim yaitu suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu

diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.³⁵

Adapun yang dijadikan dasar hakim dalam mengambil keputusan perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hasil wawancara dengan B.E. selaku hakim yang mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan perkara permohonan pengangkatan anak dapat dibagi dua yaitu : pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pertimbangan tentang duduk perkaranya berisi pertimbangan tentang kronologi pengangkatan anak dan hal-hal yang terjadi dipersidangan, seperti keterangan dari pemohon, orang tua kandung calon anak angkat, dan dari hasil pembuktian. Sedang pertimbangan tentang hukum berisi pertimbangan tentang maksud dan alasan dari pemohon melakukan pengangkatan anak, keadaan ekonomi pemohon, keadaan rumah tangga pemohon, cara pemohon mendidik dan mengasuh anak angkatnya, ahlak dari pemohon, gambaran masa depan anak setelah dijadikan anak angkat oleh para pemohon. (Wawancara, tanggal 22 September 2002)

Informasi dari B.E. dibenarkan oleh R.Z. selaku penitara pengganti yang mengatakan bahwa hakim dalam mengambil keputusan tentang perkara permohonan pengangkatan anak menggunakan dua dasar pertimbangan yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya dan

³⁵ Hamid, *Hukum Acara perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1986, hal. 125.

pertimbangan tentang hukumnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pertimbangan tentang duduk perkaranya berisi antara lain : pertimbangan tentang latar belakang para pemohon melakukan pengangkatan anak, hasil keterangan yang telah diberikan oleh pemohon, orang tua kandung, saksi-saksi, dan dengan bukti surat kepada hakim selama persidangan berlangsung. Sedangkan pertimbangan tentang hukumnya berisi antara lain : pertimbangan tentang alasan dan tujuan para pemohon melakukan pengangkatan anak, keadaan ekonomi dari pemohon, cara mendidik dan mengasuh anak, keadaan rumah tangga dari pemohon. (Wawancara, tanggal 22 September 2002).

Dari keterangan yang telah diberikan oleh dua informan diatas juga diperkuat oleh hasil observasi pada waktu sidang perkara permohonan pengangkatan anak pada tanggal 18 September 2002 yang diajukan oleh Yansuri dengan nomor perkara 14/Pdt.P/2002/PN.Crp. Pada sidang tersebut hakim tunggal H.T. dibantu panitera pengganti R.Z. mengambil keputusan mengabulkan perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Yansuri. Adapun yang dijadikan dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut adalah sebagai berikut :

- Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan di KUA Curup, dari perkawinan tersebut para pemohon telah dikaruniai anak

laki-laki bernama Tiar Hadi Saputra, para pemohon ingin mempunyai tambahan anak perempuan, dan telah berusaha namun belum juga berhasil, para pemohon merasa kesepian dan untuk merawat pemohon dihari tua maka para pemohon suami isteri telah mengambil seorang anak perempuan bernama Nurlita Sholatul Aini, dan anak tersebut telah diperlakukan seperti anak sendiri, maksud dari pemohon melakukan pengangkatan anak adalah untuk menjamin kepentingan anak angkatnya dikelak kemudian hari.

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung yang bernama Ernawati memberi keterangan sebagai berikut : Bahwa Ernawati telah menikah dengan Hermansyah sejak tahun 1990, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurlita Sholatul Aini, Nurlita Sholatul Aini telah diambil sebagai anak angkat oleh pemohon, Ernawati sebagai orang tua kandung telah tulus ikhlas menyerahkan anak kandungnya untuk diambil anak angkat, karena para pemohon cukup mampu untuk mendidik dan merawatnya demi kesejahteraan anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon mengajukan surat-surat bukti, masing-masing berupa : asli surat keterangan mampu mengangkat anak, asli surat pernyataan anak angkat, asli surat serah terima anak, asli surat kelakuan baik, foto copy kutipan nikah pemohon, foto copy kutipan nikah orang tua kandung calon anak

angkat, foto copy Akte kelahiran anak angkat dan surat keterangan domisili, akte kelahiran serta kartu keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang masing-masing bernama Dedi Arizandi dan Hj. Syamsiar Z. telah memberi keterangan sebagai berikut : bahwa pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 1990 dalam perkawinannya pemohon telah dikaruniai anak laki-laki bernama Tiar Hadi Saputra, pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Nurlita Sholatul Aini anak dari suami isteri Hermasyah dan Ernawati, menurut saksi pemohon adalah cukup mampu untuk mengasuh, mendidik anak tersebut demi kesejahteraannya dan masa depannya, saksi dan pemohon adalah bertetangga dan saksi pernah dimintai sebagai saksi dalam perjanjian pengangkatan anak dan ternyata Nurlita Sholatul Aini telah dipelihara oleh pemohon dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut diatas pemohon menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah benar, pemohon menyatakan telah merasa cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon penetapan pengadilan, untuk mempersingkat penetapan ini maka apa yang telah terurai dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini.

- Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak, yang menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak antara lain menekankan bahwa mengenai pengangkatan anak dititik beratkan pada kesejahteraan anak tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon adalah suami isteri yang sesuai keterangan saksi-saksi telah mempunyai anak laki-laki dan telah mengasuh anak perempuan bernama Nurlita Sholatul Aini anak kandung dari suami isteri Hermansyah dan Ernawati demikian keduanya tidak akan dapat mengasuh dan merawat anak mereka Nurlita Sholatul Aini dengan baik karena mereka sudah mempunyai anak banyak yang masih kecil-kecil, sedang dari pihak pemohon ingin mempunyai tambahan anak perempuan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan saksi I Dedi Arizandi dan saksi II Hj. Syamziar Z. pemohon didalam mengasuh dan merawat Nurlita Sholatul Aini dilakukan dengan cara baik dan dari keterangan orang tua kandung Nurlita Sholatul Aini telah menyerahkan anaknya dengan ikhlas.

Menimbang, bahwa karena oleh permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan pemohon haruslah dikabulkan dan terhadap biaya perkara yang timbul dari akibat

adanya permohonan ini menurut hukum haruslah dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

Menetapkan, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan syah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon suami isteri Yansuri dan Elita membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga ini ditaksir berjumlah Rp. 94.000,- setelah membacakan penetapannya hakim ketua sidang mengumumkan bahwa persidangan ini telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pemohon.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa hakim dalam mengambil suatu keputusan harus berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, karena alasan-alasan itu merupakan wujud pertanggungjawaban hakim dalam mengambil suatu putusan pada masyarakat dan para pihak, sehingga mempunyai nilai obyektif.

Mengenai isi dari putusan telah diatur dalam Pasal 184 HIR yang menyebutkan bahwa putusan hakim hendaklah berisi ringkasan yang nyata dari tuntutan dan jawaban, alasan dari putusan itu, putusan tentang pokok perkara, jumlah biaya perkara, tambahan pula tentang hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan. Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa tidak semua hal yang telah terjadi dipersidangan dimuat dalam putusan, yang memuat dengan lengkap dan

sebenarnya dari apa yang telah terjadi dipersidangan. Menurut sifatnya putusan hakim dapat dibagi menjadi tiga yaitu yang bersifat declaratoir, constitutif, dan putusan condemnatoir. Apabila dilihat dari sifatnya putusan pengesahan pengangkatan anak tersebut dalam putusan yang bersifat declaratoir, karena yang dimaksud dengan putusan declaratoir yaitu suatu putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan keadaan hukum semata-mata.³⁶

C. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Curup

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup dijumpai beberapa hambatan yang dapat mengakibatkan penyelesaian perkara permohonan pengangkatan anak menjadi tidak lancar atau berlarut-larut. Untuk memperoleh gambaran tentang hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Hambatan-hambatan yang bersifat Intern

Hambatan yang bersifat intern merupakan hambatan yang berasal dari dalam kelembagaan yang ada di Pengadilan Negeri Curup sebagaimana yang dikemukakan oleh B.E selaku hakim yang mengatakan bahwa selama ini terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan proses penyelesaian

³⁶ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1987, hal. 109.

perkara permohonan pengangkatan anak menjadi tidak lancar, kendala ini antara lain berupa jumlah hakim yang kurang, disamping itu juga faktor sumber daya manusia yang kurang memahami tugas-tugas yang harus dikerjakan. (wawancara, tanggal 12 Desember 2002).

Informasi yang telah diberikan oleh B.E. juga dibenarkan oleh R.Z. selaku panitera yang menambahkan bahwa sebagai hakim, ada yang pindah tugas kelain daerah dan juga ada yang pensiun dan penggantinya lama baru akan ada. Lebih lanjut dijelaskan bahwa personil yang ada pada bagian kepaniteraan yang di Pengadilan Negeri Curup kebanyakan hanya berpendidik setingkat SMU, sehingga mereka tidka dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat. (Wawancara, tanggal 13 Desember 2002).

Dari keterangan dua infroman diatas juga didukung oleh studi dokumentasi pada buku register di Pengadilan Negeri Curup pada tahun 1999-2000 khusus untuk perkara permohonan pengangkatan anak tenggang waktu antara pendaftaran sampai perkaranya diputus oleh hakim yang membutuhkan waktu paling lama hanya satu minggu, tapi setelah tahun 2000 tenggang waktu antara pendaftaran sampai perkaranya diputus memberikan waktu lebih dari satu minggu. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel dibawah ini :

Tabel I : Personil Yang Terlibat Dalam Proses Pengangkatan Anak

Nama Jabatan	Jumlah Personil	Pendidikan		Masa Kerja	
		SMU	Sarjana	Kurang dari 5 th	Lebih dari 5 th
Ketua Pengadilan	Husni Thamrin, SH	-	√	-	√
Hakim	5 orang	-	√	2 orang	3 orang
Panitera	Yuswil, SH	-	√	-	√
Wakil Panitera	M. Saleh Kamal	√	-	-	√
Panitera Muda	3 orang	1 orang	2 orang	-	√
Panitera Pengganti	6 orang	4 orang	2 orang	-	√
Juru Sita	2 orang	2 orang	-	-	√

Sumber : Dokumentasi Pengadilan Negeri Curup

Tabel II : Jumlah Perkara Permohonan Yang Masuk ke Pengadilan Negeri Curup

No	Jenis Permohonan	Tahun		
		2000	2001	Nop. 2002
1	Akte Kelahiran	8	6	5
2	Penetapan Wali	9	11	6
3	Pengangkatan Anak	13	16	18
4	Ganti Nama	12	4	3
5	Pengampuan	5	4	1

Sumber : Buku Register Pengadilan Negeri Curup

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa jumlah hakim yang kurang memadai dapat mengakibatkan kurang lancarnya proses penyelesaian perkara permohonan pengangkatan anak. Hal ini disebabkan banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan yang harus segera diperiksa dan diputus oleh hakim. Padahal perkara yang masuk ke Pengadilan tidak hanya perkara permohonan pengangkatan anak saja, tapi masih banyak

perkara permohonan yang lain seperti : permohonan akte kelahiran, permohonan penetapan wali, permohonan ganti nama, permohonan akte kelahiran, permohonan pengampunan, perkara gugatan perdata, dan perkara pidana.

Kemampuan sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap kelancaran proses penyelesaian perkara. Kurang berkualitasnya sumber daya manusia ini bisa disebabkan oleh faktor pendidikan yang kurang mendukung.

Keadaan ini bisa dilihat misalnya pada waktu membuat suatu surat penetapan atau putusan, mereka masih sering bertanya kepada panitera yang lain yang lebih tahu. Selain itu juga bisa dilihat pada tabel di atas khususnya pada personil yang ada pada bagian panitera pengganti, dari 6 orang panitera pengganti yang ada hanya dua orang berpendidikan sarjana hukum. Padahal sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 34 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa seorang baru dapat diangkat sebagai panitera pengganti Pengadilan Negeri apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia
- b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- d. Berijazah serendah-rendahnya sarjana muda

e. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri

Dari ketentuan diatas jelas bahwa sebagian dari panitera pengganti yang ada di Pengadilan Negeri Curup tidak memenuhi syarat yang ada pada point d yaitu berijazah serendah-rendahnya sarana muda hukum, mereka diangkat menjadi panitera pengganti hanya berdasarkan pertimbangan pada pengalaman kerja sebagai pegawai Negeri Sipil.

Di samping itu juga dipengaruhi oleh mental pegawai yang ada pada bagian kepaniteraan yang tidak disiplin kerja, keadaan ini bisa dilihat misalnya pada waktu jam kerja, ada sebagian dari mereka tidak berada pada tempat kerja karena ada yang main catur, ada yang keluar menengok usahanya ditempat lain.

2. Hambatan Yang Bersifat Ekstern

Hambatan yang bersifat ekstern ini merupakan hambatan yang berasal dari luar kelembagaan, hal ini seperti yang dikemukakan oleh B.E. selaku hakim yang mengatakan bahwa selama menangani perkara permohonan pengangkatan anak, ditemui beberapa kendala yang dapat mengakibatkan lamanya proses penyelesaian perkara permohonan pengangkatan anak, kendala itu antara lain berkaitan dengan tidak lengkapnya alat bukti yang diajukan oleh para pemohon, disamping itu juga faktor instrumen hukum yang kurang mendukung. (Wawancara, tanggal 12 Desember 2002).

Pendapat B.E. juga didukung oleh H.T. selaku hakim yang mengatakan bahwa kendala yang sering dijumpai pada waktu pemeriksaan persidangan perkara permohonan pengangkatan anak, pemohon dalam mengajukan alat bukti tidak lengkap, misalnya : dalam membuat surat keterangan mampu mengangkat anak, para pemohon hanya membuat surat pernyataan mampu yang ditandatangani oleh Kepala Desa tanpa disertai dengan perincian pendapatannya tiap bulan, disamping itu juga faktor aturan Perundang-Undangan yang kurang mendukung. (Wawancara, tanggal 12 Desember 2002)

Kendala yang lain yang dapat mengakibatkan lamanya proses penyelesaian perkara permohonan pengesahan anak angkat sebagai mana dikemukakan oleh B.E. selaku hakim yang mengatakan bahwa belum dilaksanakannya pengangkatan anak menurut hukum adat. (Wawancara, tanggal 12 Desember 2002)

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Supardi selaku pemohon yang pernah melakukan pengangkatan anak yang mengatakan bahwa pada waktu mengajukan surat permohonan pengangkatan anak permohonannya belum diterima oleh pihak pengadilan karena pada waktu melakukan pengangkatan anak belum diadakan selamatan. (Wawancara, tanggal 11 Nopember 2002)

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa hambatan yang bersifat ekstern yang dapat mempengaruhi terhadap kelancaran penyelesaian perkara permohonan pengesahan anak angkat meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Bukti yang tidak lengkap

Bukti yang lengkap merupakan hal yang penting karena dengan alat bukti ini dapat memperkuat keterangan yang telah diberikan oleh para pihak, dengan alat bukti yang lengkap akan mempermudah penyelesaian suatu perkara. Sering terjadi dalam membuat surat keterangan mampu mengangkat anak permohonan tanpa disertai dengan perincian pendapatan tiap bulannya, misalnya yang terjadi pada Rinaldi selaku pemohon yang pada waktu pemeriksaan persidangan dalam membuat surat keterangan mampu tidak disertai dengan lampiran pendapatan tiap bulannya yang mengakibatkan sidang menjadi ditunda. (Wawancara, tanggal 13 Desember 2002)

Dari uraian diatas dapat dikumpulkan bahwa tidak lengkapnya alat bukti yang diajukan oleh para pemohon akan menghambat proses penyelesaian perkara karena dengan kurang lengkapnya alat bukti akan mengakibatkan persidangan menjadi ditunda dan pemohon diminta untuk melengkapi alat bukti yang masih kurang.

b. Instrumen Hukum

Di Indonesia sampai sekarang belum terdapat unifikasi hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak, hal ini bisa dilihat dari sumber-sumber hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak yang ada di Indonesia yaitu dalam Staatblad 1917 No. 129, hukum adat dan hukum Islam.

- Staatblad 1917 No. 129

Berdasarkan Staatblad 1917 No. 129, yang dapat diadopsi berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 6 Staatblad ini hanya anak laki-laki. Dari ketentuan ini jelas bahwa ketentuan ini sangat bersifat diskriminatif dan sudah tidak sesuai lagi dengan gerakan emansipasi wanita yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam perkembangannya pun ketentuan yang ada dalam Pasal 6 tersebut sudah tidak berlaku lagi, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963 tanggal 29 Mei 1963 tentang Adopsi Anak Perempuan

- Hukum Adat

Sedang menurut hukum adat terdapat keanekaragaman aturan hukum yang mengatur masalah anak angkat, hal ini disebabkan oleh sifat hukum adat kita yang bercorak pluralistik.³⁷

- Hukum Islam

Mengenai pengangkatan anak dalam hukum Islam di Indonesia diatur dalam Pasal 171 huruf h kompilasi hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut : “Anak angkat adalah anak dalam hal pemeliharaan

³⁷ Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 226

tanggung jawabnya dari orang tua asal pada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Dari ketentuan itu dapat diketahui bahwa dalam makna khusus hukum Islam tidak melarang pengangkatan anak, makna khusus yang dimaksud disini diartikan sebagai pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan, pembiayaan kehidupan si anak. Yang tidak dibolehkan atau dilarang oleh agama Islam adalah pengangkatan anak dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dan dijadikan sebagai anak kandung.

Berdasarkan pengamatan Mahkamah Agung bahwa semakin banyak warga masyarakat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri dengan berbagai macam motif dan alasan maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 hanya memuat secara garis besar tentang pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan pengangkatan anak. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak diatas, dapat diketahui di Indonesia belum mempunyai peraturan yang lengkap yang mengatur masalah pengangkatan anak. Di dalam aturan yang ada sekarang ini tidak ada secara rinci tentang siapa saja yang dapat dijadikan anak angkat, siapa

saja yang dapat melakukan pengangkatan anak, syarat ada apa yang harus ditemui agar pengangkatan anak itu sah. Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya proses penyelesaian perkara permohonan pengangkatan anak. Keadaan ini seperti yang dialami oleh Supardi dia mengatakan bahwa waktu ia mengajukan permohonan pengangkatan anak, surat permohonannya belum dapat diterima karena dalam melakukan pengangkatan anak belum diadakan selamatan terlebih dahulu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup hakim dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan pengesahan anak angkat menggunakan dasar hukum adat dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Adapun pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup dapat dibagi menjadi tiga tahap :

- Tahap Permohonan Pengangkatan Anak

Pada tahap ini pertama-tama yang harus dilakukan oleh pemohon yaitu mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup. Sebelum mengajukan surat permohonan pengangkatan anak, dalam melakukan pengangkatan anak harus sah secara adat terlebih dahulu yaitu sudah diadakan selamatan dan harus sudah ada surat serah terima dari orang tua kandung kepada orang tua angkat yang dilakukan didepan Lurah atau Kepala Desa serta disaksikan oleh dua orang saksi atau lebih. Surat permohonan ini akan segera didaftar dalam buku induk perkara setelah pemohon

melunasi panjar biaya perkara. Surat permohonan yang sudah didaftar akan segera diserahkan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui panitera. Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima surat permohonan akan segera menunjuk hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara. Hakim yang telah menerima surat penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri akan segera menentukan hari sidang dan memanggil para pemohon untuk datang ke Pengadilan.

- Tahap Pemeriksaan di Persidangan

Pada saat pemeriksaan di persidangan baik pemohon maupun orang tua kandung si anak dimintai keterangannya oleh hakim guna mengetahui alasan yang menjadi dasar pemohon mengangkat anak dan alasan orang tua kandung merelakan anaknya untuk dijadikan anak angkat oleh para pemohon. Setelah selesai meminta keterangan dari kedua belah pihak dilanjutkan dengan acara pembuktian. Adapun yang dijadikan alat bukti dalam persidangan perkara permohonan pengangkatan anak yaitu pembuktian dengan surat dan saksi. Alat bukti surat berupa :

- Surat keterangan mampu
- SKKB
- Akte Kelahiran
- KTP
- Surat pernyataan anak angkat
- Surat serah terima anak
- Akte Nikah
- Surat keterangan domisili

Sedang untuk saksi dalam pengangkatan anak ini minimal harus ada dua orang saksi.

- Tahap Putusan Hakim

Hakim dalam mengambil penetapan perkara permohonan pengangkatan anak menggunakan dua dasar pertimbangan yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang duduk perkaranya berisi pertimbangan tentang kronologi pengangkatan anak dan hal-hal yang terjadi selama persidangan berlangsung, sedang pertimbangan tentang hukumnya berisi pertimbangan tentang alasan yang dijadikan dasar permohonan, keadaan ekonomi, ahlak dari pemohon, tujuan dari pengangkatan anak, cara mendidik dan mengasuh dari pemohon terhadap calon anak angkatnya, gambaran hari depan anak angkat setelah diangkat oleh pemohon.

2. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Curup di jumpai beberapa hambatan yang dapat mengakibatkan proses penyelesaian perkara menjadi tidak lancar. Hambatan-hambatan tersebut dapat dibedakan menjadi dua bagian :

- Hambatan yang bersifat Intern

Hambatan yang berasal dari dalam kelembagaan meliputi : jumlah hakim yang kurang memadai, sumber daya manusia yang kurang berkualitas, faktor mentalitas personil yang tidak disiplin kerja serta tidak mempunyai integritas kerja yang baik.

- Hambatan yang bersifat Ekstern

Hambatan yang berasal dari luar kelembagaan meliputi : bukti yang tidak lengkap dan instrumen hukumnya yang kurang mendukung.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi hambatan yang bersifat intern diatas Ketua Pengadilan negeri hendaknya segera mengusulkan pada pemerintah untuk menambah personil hakim karena dengan terbatasnya jumlah hakim yang ada akan sulit untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, disamping itu juga perlu adanya tindakan-tindakan yang tegas terhadap aparat yang ada di bawahnya yang telah melalaikan tugasnya. Khusus bagi panitera pengganti perlu ditingkatkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menjalankan tugasnya, karena selama ini kemampuan yang diperoleh hanya berasal dari pengalaman, tanpa ditunjang oleh ilmu yang mendukung.
2. Sedang untuk mengatasi hambatan yang bersifat ekstern diatas, bagi pemohon hendaknya sebelum mengajukan surat permohonan pengangkatan anak, perlu memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan surat permohonan pengangkatan anak, dan bagi pemerintah sebagai institusi yang berkompeten dalam menyusun peraturan perundang-undangan hendaknya segera mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat supaya segera membuat Undang-Undang yang mengatur masalah pengangkatan anak karena selama ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tentang pengangkatan anak ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AK, M. Rasyid, *"Meninjau Segi Hukum Adat Rejang Serta Perkembangannya di Kabupaten Rejang Lebong"*, Skripsi, Bengkulu, 1982.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Budiono, Rahmad, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum, *Masalah-masalah Hukum Perdata Adat*, Departemen Kehakiman, 1980.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid IA/Amy, PT. Cipta Adi Pusaka, Jakarta, 1988.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Kekerabatan Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987.
- Hamid, *Hukum Acara perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1986.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan, Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, 1983.
- Haar, Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Soebakti Poesponoto Terjemahan)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Meliana, Djaja S., *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, 1982.
- Mertosetono, Amir, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara : Prize, Semarang, 1987.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Resdakarya, Bandung, 1988.
- Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Muhammad, Abdulkadi, *Hukum Acara Perdata*, Aka Press, Jakarta, 1990.



- Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soekanto, Sri Widowati Wiratmo, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1988.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Soimin, Soedaryo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Sutantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1987
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Tafal, Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Wignyodipuro, Surodjo, *Pengantar dan azas-azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1989.
- Woeryanto, *Hukum Adat (Adopsi, delict dan Tata Negara)*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1970.